

**PENGATURAN PERDAGANGAN JASA KOMUNIKASI DALAM KERANGKA
GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) DI INDONESIA
(STUDI TERHADAP PRAKTIK PERUM LKBN ANTARA)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum



Oleh :

Frislidia
2320112013

DOSEN PEMBIMBING

PROF. DR. ZAINUL DAULAY, SH., MH
DR. DELFIYANTI, SH., MH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2026

HALAMAN PENGESAHAN
VALIDITY SHEET

No.Reg: 65/MH/II/2026

PENGATURAN PERDAGANGAN JASA KOMUNIKASI DALAM KERANGKA
GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) DI INDONESIA
(STUDI TERHADAP PRAKTIK PERUM LKBN ANTARA)

REGULATION OF COMMUNICATION SERVICES TRADE WITHIN THE FRAMEWORK OF
THE GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) IN INDONESIA
(A STUDY OF THE PRACTICES OF PERUM LKBN ANTARA)

Disusun Oleh:

Author:

Frislidia

2320112013

Program Studi : Magister Hukum

Study Program : Master of Law

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 6 Februari 2026
Dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:

This Thesis Has Been Defended in a Comprehensive Examination Session on January 2026
And Declared Passed By a Team of Examiners Consisting of:

Pembimbing I
Supervisor I

Prof. Dr. Zainul Dauly SH., MH.,
NIP. 195911221986031002

Penguji I
Examiner I

Prof Dr., Ferdi, SH., MH.
NIP 196807231993021001

Penguji II
Examiner II

Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H
NIP. 196111191989011001

Penguji III
Examiner III

Dr. Syofirman Syofyan, S.H.,
M.H.: 196402211990031001

Dekan
Dean

Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Ketua Program Studi
Head Of Study Program

Dr. Yasniwati, S.H., M.H
NIP. 197211132005012001

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGATURAN PERDAGANGAN JASA KOMUNIKASI DALAM KERANGKA
GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) DI INDONESIA
(STUDI TERHADAP PRAKTIK PERUM LKBN ANTARA)**

**Disusun Dalam Rangka
Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister
Hukum
Oleh :**

**Frislidia
2320112013**


Pembimbing I



Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H.

Nip:195911221986031002

Pembimbing II



Dr. Delfiyanti, S.H., M.H.

Nip: 197502162001122001

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister
Hukum Universitas Andalas**



Dr. Yasniwati, S.H., M.H.

Nip.19721113200501200

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Frislidia

NIM : 2320112013

Program Studi : Magister Hukum

Judul : **PENGATURAN PERDAGANGAN JASA KOMUNIKASI
DALAM KERANGKA *GENERAL AGREEMENT ON
TRADE IN SERVICES (GATS)* DI INDONESIA (STUDI
TERHADAP PRAKTIK PERUM LKBN ANTARA)**

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesisi ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Demikian Pernyataan Keaslian ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang menyatakan



FRISLIDIA
2320112013

III

**GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) DI INDONESIA:
STUDI TERHADAP PRAKTIK PERUM LKBN ANTARA**
(Frislidia, NIM 2320112013, 108 Halaman, Program Studi Magister
Ilmu Hukum Universitas Andalas, 2026)

ABSTRAK

Pengaturan GATS, atau Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa, diatur dalam Annex 1B dari Perjanjian WTO, yang menetapkan aturan dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh negara-negara anggota dalam perdagangan jasa komunikasi. Perum LKBN Antara yang ditugaskan Negara, berdasarkan pasal 1 ayat 3 GATS, maka layanan yang diberikan Antara masuk dalam ruang lingkup pengecualian jasa yang disediakan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah yakni jasa yang tidak disuplai secara komersial atau kompetisi. Praktik bisnis Antara juga tunduk pada liberalisasi bertahap seperti diatur dalam Pasal IV dan XIX GATS yakni layanan jasa komunikasi disesuaikan dengan tujuan kebijakan nasional. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip dalam GATS pada sektor jasa komunikasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip GATS di Indonesia khusus pada sektor jasa komunikasi dalam kaitannya dengan Perum LKBN Antara dalam menghadapi liberalisasi sektor jasa komunikasi. Tujuan penelitian untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka GATS pada sektor komunikasi serta mengkaji dan menganalisis praktik perdagangan jasa komunikasi di Indonesia melalui Perum LKBN Antara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara kepada pejabat Perum LKBN Antara, dan data sekunder diperoleh dari studi dokumen hukum dan literatur terkait. Praktik Perum LKBN Antara serta mengatur hak dan kewajibannya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Pasal XVI dan Pasal XVII GATS mengatur sektor jasa serta Undang-Undang Republik Indonesia No 40 tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara.

Kata Kunci: *Pengaturan Perdagangan Jasa Komunikasi, GATS, Praktik dan Perum LKBN Antara.*

**REGULATION OF COMMUNICATION SERVICES TRADE WITHIN THE FRAMEWORK OF
THE GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) IN INDONESIA:
A STUDY OF THE PRACTICES OF PERUM LKBN ANTARA**
(Frislidia, Student ID 2320112013, 108 Pages, Master of Law Program, Andalas University, 2026)

ABSTRACT

The GATS, or General Agreement on Trade in Services, is regulated in Annex 1B of the WTO Agreement, which establishes the rules and principles that member countries must follow in trade in communications services. Based on Article 1, paragraph 3 of the GATS, Antara's services fall within the scope of the exception to services provided in the exercise of government authority, namely services that are not supplied commercially or competitively. Antara's business practices are also subject to gradual liberalization as regulated in Articles IV and XIX of GATS, namely communication services are adjusted to national policy objectives. The formulation of the problem in this thesis is how the principles of GATS are applied to the communication services sector in Indonesian legislation, how the implementation of GATS principles in Indonesia specifically in the communication services sector in relation to Perum LKBN Antara in facing the liberalization of the communication services sector. The purpose of this research is to review and analyze the regulation of trade in services within the GATS framework in the communication sector and to review and analyze the practice of trade in communication services in Indonesia through Perum LKBN Antara. This research uses an empirical juridical approach with primary data through interviews with Perum LKBN. The practices of Antara News Agency and its rights and obligations are regulated by Law Number 7 of 2014 concerning Trade, Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), and Articles XVI and XVII of the GATS, which regulate the services sector. These include Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 1999 concerning the Press, Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting, and Government Regulation Number 40 of 2007 concerning the Public Company (Perum) Antara National News Agency.

Keywords: *Regulation of Trade in Communication Services, GATS, Practices, and Antara News Agency.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dengan judul **PENGATURAN PERDAGANGAN JASA KOMUNIKASI DALAM KERANGKA *GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS)* DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PRAKTIK PERUM LKBN ANTARA)**. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Shalawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran dan pengetahuan sehingga memberikan manfaat bagi umat manusia mencapai kesuksesan.

Dengan penuh rasa hormat, penulis mendedikasikan tesis ini untuk keluarga tercinta, khususnya almarhum Ayahanda Djufri Sayuti, atas doa dan dukungan yang tiada henti, Ibunda Siti Suarni, dan suami Deri Yuli Fatria, serta Ananda Naifah Anindya Arif atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang senantiasa diberikan pada penulis dalam menyelesaikan studi ini, penulis sangat menyadari bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Tanpa dukungan mereka, penyusunan tesis ini tentu menghadapi banyak kendala. Oleh karena itu, dengan penuh hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus, khususnya kepada Bapak Prof. Dr.

Zainul Daulay SH, MH., selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Delfiyanti SH, MH., selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan penulis selama proses penulisan tesis ini serta kepada Komisi Penguji, Bapak Prof. Dr. Ferdi SH., MH., Bapak Dr. Jean Elvardi, SH., MH, dan Bapak Dr. Syofirman Syofyan SH., MH. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. **Bapak Dr. Efa Yonnedi, SE, MPPM, Akt., CA, CRGP**, Rektor Universitas Andalas;
2. **Bapak Prof. Dr. Ferdi, SH., MH.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas;.
3. **Ibu Dr. Nani Mulyati, SH, MCL**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas;
4. **Bapak Dr. Hengki Andora, SH,LLM**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas;
5. **Ibu Dr. Yasniwati, SH, MH**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas;
6. **Bapak Dr. Anton Rosari, SH, MH**, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas;
7. **Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Andalas** yang telah memberikan banyak ilmu yang berguna dan bermanfaat;
8. **Staf Biro Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas**, atas segala pelayanan dan bantuannya;

9. Staf Kepustakaan Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Andalas, atas segala pelayanan dan bantuannya;

10. Bapak Ahmad Munir, selaku Direktur Utama Perum LKBN Antara, atas bantuan data, dan informasi yang diberikan guna penyelesaian penyusunan tesis ini;

11. Bapak Yandri, Manajer Kerja Sama Operasional Luar Negeri Antara dengan Bloomberg, serta staf Bapak Hakim, yang memberikan bantuan data dan informasi dalam menyelesaikan tesis ini;

12. Bapak Riza Fariza Kepala Bagian Hukum Perum LKBN Antara;

13. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan senasib dan seperjuangan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas angkatan 2023, yang telah memberikan bantuan dan semangat tiada henti selama penyusunan tesis ini. Nama mereka tidak dapat disebutkan satu per satu, tetapi kontribusi mereka sangat berarti bagi penulis.

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, Amin.

Walaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, November 2025


Penulis

FRISLIDIA

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	iv
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	13
F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	15
G. Kerangka Konseptual.....	25
H. Metode Penelitian	35
BAB II LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	42
A. Tinjauan Umum tentang Pengertian Pengaturan Perdagangan Jasa Dalam Kerangka GATS terkait bidang Komunikasi	42
B. Pokok-Pokok Pengaturan Perdagangan Jasa Komunikasi dalam GATS	51
C. Tinjauan Umum Perum LKBN Antara	56

BAB III PENGATURAN PERDAGANGAN JASA KOMUNIKASI DALAM	
KERANGKA GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES	
(GATS) DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PRAKTIK PERUM	
LKBN ANTARA) BERDASARKAN HUKUM NASIONAL.....	61
A. Pengaturan Perdagangan Jasa Dalam Kerangka GATS Terkait Bidang	
Komunikasi	61
B. Praktik Perdagangan Jasa Komunikasi Indonesia Melalui Perum LKBN	
Antara	66
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah pembentukan *World Trade Organization (WTO)* tidak terlepas dari perkembangan sistem perdagangan internasional sebelum organisasi tersebut berdiri secara resmi. WTO hadir sebagai kelanjutan dari *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1947 sebagai perjanjian internasional untuk menekan berbagai hambatan dalam perdagangan global. Seiring dengan dinamika perdagangan dunia yang semakin kompleks, keberadaan suatu lembaga yang memiliki cakupan dan kewenangan lebih luas menjadi kebutuhan. Oleh karena itu, pada tahun 1995 WTO dibentuk sebagai pengganti GATT dengan tujuan membangun sistem perdagangan internasional yang lebih terorganisasi, terbuka, dan berkeadilan bagi negara-negara anggotanya.¹

World Trade Organization (WTO) dibentuk melalui perjanjian internasional yang ditandatangani di Marrakesh, Maroko, pada 15 April 1994. Perjanjian ini merupakan hasil akhir Putaran Uruguay (1986–1994) yang melibatkan lebih dari 120 negara, yang bersama-sama menguasai sekitar 90 persen perdagangan komoditas dunia. WTO sejatinya merupakan kelanjutan dari *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)* 1947, yang bertujuan mendorong liberalisasi perdagangan internasional. Meskipun demikian, ketentuan GATT tetap menjadi fondasi sistem perdagangan

¹. Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral Deartemen Luar Negeri Republik Indonesia, Sekilas *WTO*, Edisi II, Jakarta, 2003, hlm.18.

multilateral, namun diperkuat dan disempurnakan melalui hasil perundingan Putaran Uruguay, termasuk kesepakatan mengenai pendirian WTO.²

GATT vs WTO : Perbandingan Dua Era Perdagangan³

No	Aspek	GATT	WTO
1	Tahun Pembentukan	1947	1995
2	Fokus Utama	Mengurangi Tarif	Mengatur perdagangan global
3	Anggota	Sejumlah negara tertentu	Hampir semua negara di dunia
4	Mekanisme Penyelesaian Sengketa	Kurang formal	Lebih terstruktur dan formal

Bidang garapan *World Trade Organization (WTO)* semakin luas dan berkembang seiring munculnya isu-isu baru, yaitu: perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*; investor yang berkaitan dengan kebijaksanaan perdagangan atau *Trade-Related Investment Measures, (TRIMS)* dan perjanjian perdagangan jasa-jasa (*GATS*). Diterimanya perjanjian ini awalnya merupakan kehendak dari negara maju. Ada beberapa prinsip dasar yang dianut WTO diantaranya;

1. Prinsip Perlakuan Nasional: sertiap produk impor harus diperlakukan sama seperti produk domestik setelah memasuki pasar.
2. Prinsip Akses Pasar: Negara-negara harus mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota.

² Kertadjoemena, H.S (1996), *GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press, hlm.3.

³Understanding The WTO:Basics,What is the World Trade Organization?" http://www.wto.org/english /thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm, diakses tanggal 11 Desember 2025.

3. Prinsip Perlakuan Khusus: Negara-negara berkembang mendapatkan perlakuan khusus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi mereka.

Seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan di bidang teknologi, sektor jasa juga mengalami pengaruh yang signifikan. Hal ini mendorong negara-negara maju untuk memberikan pengaturan yang lebih jelas terhadap sector jasa melalui WTO. GATS memiliki beberapa prinsip dasar adalah *Most Favoured Nation* yang disingkat MFN atau Non Discrimination, yang berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua mitra dagang jasa dari negara-negara anggota WTO. Di-bawah GATS, jika suatu negara memperbolehkan pihak asing bersaing dalam suatu sektor, kesempatan yang sama harus diberikan kepada pengusaha dari negara anggota WTO lainnya. Prinsip MFN diterapkan pada semua jenis jasa, meskipun beberapa pengecualian khusus yang dapat diberikan secara sementara. Pemerintah Indonesia telah menyampaikan komitmen liberalisasi sektor jasa di WTO pada lima sektor, yaitu: keuangan, pariwisata, konstruksi, transportasi maritim, dan telekomunikasi, dan GATS menggunakan prinsip “daftar positif atau positive list”. Komunikasi itu meliputi layanan telekomunikasi (telepon, internet, SMS, video call), penyediaan jaringan dan infrastruktur komunikasi, layanan penyiaran (radio, televisi), jasa kurir untuk pengiriman fisik, serta layanan konsultasi dan pemasaran yang terkait dengan komunikasi. Sektor ini juga mencakup berbagai bentuk komunikasi digital seperti media sosial dan platform online, serta layanan terkait media massa.

Setiap negara diperbolehkan membuka sektor jasa sesuai dengan kapasitas pasokan dan tujuan pembangunan masing-masing. Daftar positif adalah daftar sektor yang diinginkan dibuka dan dikomitmenkan secara resmi dalam WTO. Prinsip ini sering disebut sebagai prinsip fleksibilitas dari GATS, dan Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa, diatur dalam *Annex 1B* dari Perjanjian WTO;

“Terdapat sejumlah aturan dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh negara-negara anggota dalam perdagangan jasa komunikasi, dengan menetapkan kerangka kerja untuk liberalisasi perdagangan jasa, mengatur bagaimana negara anggota dapat memberlakukan regulasi domestik yang relevan dengan perdagangan jasa komunikasi, tanpa menimbulkan hambatan yang tidak perlu bagi perdagangan”.

Sedangkan kerangka kerja umum dalam liberalisasi perdagangan jasa dan regulasi domestik diatur dalam pasal-pasal utama GATS (dalam Annex 1B) yakni:

1. *Article VI (Domestic Regulation), Paragraph 1:*

*“ In sectors where specific commitments are undertaken, each Member shall ensure that all measures of general application affecting trade in services are administered in a reasonable, objective, and impartial manner”.*⁴

Pasal VI (Regulasi Domestik): menetapkan prinsip-prinsip umum bahwa regulasi domestik (seperti persyaratan lisensi dan kualifikasi, serta standar teknis) harus dilaksanakan secara "wajar, objektif, dan tidak memihak" (*reasonable, objective and impartial manner*), dan tidak boleh menjadi hambatan perdagangan yang tidak perlu, terutama di sektor-sektor di mana negara anggota telah membuat komitmen akses pasar.”

2. *Article XVI (Market Access)*

“With respect to market access through the modes of supply identified in Article I, each Member shall accord services and service suppliers of any other Member treatment no less favourable than that

⁴.WTO *Analytical Index*, WTO, *English Publication*, https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gats_art2_oth.pdf, hlm. 290. Diunggah pada 11 Januari 2025, pukul 10.00-13.30 WIB.

*provided for under the terms, limitations and conditions agreed and specified in its Schedule”.*⁵ (WTO, GATS, Article XVI)

Pasal XVI (Akses Pasar):

“Mengatur komitmen spesifik yang dibuat oleh masing-masing negara anggota mengenai tingkat akses pasar yang mereka berikan untuk sektor jasa tertentu, termasuk jasa komunikasi” (WTO, GATS, Article XVI).

3. *Article XVII (National Treatment)*

*“In the sectors inscribed in its Schedule, and subject to any conditions and qualifications set out therein, each Member shall accord to services and service suppliers of any other Member, in respect of all measures affecting the supply of services, treatment no less favourable than that it accords to its own like services and service suppliers”*⁶

Pasal XVII (Perlakuan Nasional):

“Mensyaratkan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan bagi jasa atau penyedia jasa asing dibandingkan dengan penyedia jasa domestik, sesuai dengan batasan dan kondisi yang tercantum dalam jadwal komitmen masing-masing negara.

4. *Article XIX (Negotiation of Specific Commitments)*

According to Article XIX of the WTO Agreement requires that members participate in regular rounds of negotiations, starting within five years of the Agreement’s entry into force and continuing periodically thereafter. The goal of these negotiations is to gradually increase trade liberalization while minimizing any negative effects on trade in services. The process is designed to promote the interests of all members fairly and ensure a balanced distribution of rights and obligations.

Pasal XIX (Negosiasi Komitmen Spesifik):

“Memberikan kerangka kerja untuk negosiasi liberalisasi progresif secara bertahap di masa depan”.

⁵.WTO. *Analytical Index: WTO .English Publication.* tersedia di:https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gats_art2_oth.pdf, hlm 298 diunggah pada 11 Januari 2025, pukul 10.00-13.30 WIB.

⁶.WTO *Analytical Index: WTO English Publication.* https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gats_art2_oth.pdf, hlm. 298. Diunggah pada 11 Januari 2025, pukul 10.00-13.30 WIB.

Berdasarkan pasal-pasal kerangka kerja GATS dan Lampiran spesifik mengenai Telekomunikasi, bersama dengan *Reference Paper*, secara kolektif mengatur perdagangan jasa komunikasi. Negara anggota memasukkan komitmen spesifiknya ke dalam Daftar Komitmen (*Schedules of Specific Commitments*) mereka. Dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota WTO, negara ini turut terikat oleh ketentuan dan komitmen yang diatur dalam GATS, termasuk di sektor komunikasi.⁷

Sektor komunikasi memiliki karakter yang unik dan strategis. Di satu sisi, sektor ini adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan integrasi global. Namun di sisi lain, komunikasi juga menyangkut aspek kedaulatan informasi, budaya, dan keamanan nasional. Pelaksanaan liberalisasi sektor ini berdasarkan GATS sering menimbulkan tantangan, terutama dalam menyeimbangkan antara keterbukaan terhadap pelaku asing dan perlindungan terhadap kepentingan dalam negeri.⁸

Indonesia telah membuka sebagian sektor jasa komunikasi dalam kerangka GATS. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesiapan regulasi nasional, perlindungan terhadap pelaku usaha lokal, serta perlunya menjaga kedaulatan informasi negara. Karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip dalam GATS diterapkan dalam sektor komunikasi di Indonesia, dan bagaimana dampaknya terhadap pembangunan nasional di era digital saat ini.⁹ Lampiran tentang Telekomunikasi yang berlaku untuk semua anggota WTO dengan Pasal-pasal utama GATS yang relevan adalah;

⁷. Rudolf Adi Nugroho, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), hlm. 123.

⁸. Aaditya Mattoo dan Pierre Sauvé, "Regionalism in Services Trade," *Journal of Economic Integration*, Vol. 28, No. 3 (2013): 364–386.

⁹Markus Krajewski, "Public Services and Trade Liberalization: Mapping the Legal Framework," *Journal of International Economic Law*, Vol. VI, NO II (2003): hlm.343–344

- a). Pasal XVI;
“Pengaturan akses pasar”,
- b). Pasal XVII (Perlakuan Nasional);
“Mengatur pembatasan dan kewajiban terhadap penyedia jasa telekomunikasi asing”,
- c). Pasal II (MFN/Non-Diskriminasi);
“Mengharuskan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan terhadap penyedia jasa dari negara anggota lain”.

Pengaturan GATS dalam sektor informasi berkaitan dengan aspek ekonomi dan teknis, juga menyangkut regulasi, kedaulatan negara, dan tata kelola informasi. Meskipun GATS memberikan fleksibilitas bagi negara anggota untuk mempertahankan kebijakan tertentu demi kepentingan publik, dalam praktiknya, negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan besar dalam merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi tuntutan internasional sekaligus menjaga stabilitas nasional.¹⁰ Salah satu tantangan utama itu adalah keterbatasan kapasitas regulasi nasional yang belum sepenuhnya mampu mengatur arus masuk penyedia jasa asing di bidang komunikasi. Beberapa celah dalam peraturan perundang-undangan masih membuka ruang ketidakseimbangan antara pelaku domestik dan asing, terutama dalam hal akses pasar, kontrol konten, serta hak kepemilikan media.¹¹ Selain itu, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat seringkali melampaui kecepatan pembaruan regulasi nasional, sehingga pemerintah mengalami kesulitan dalam mengendalikan implikasi dari liberalisasi jasa komunikasi secara real time. Liberalisasi jasa komunikasi tanpa pengawasan yang memadai dapat menimbulkan dominasi informasi oleh aktor asing, yang berpotensi mempengaruhi opini publik dan stabilitas politik dalam negeri,

¹⁰Bernard Hoekman, *The General Agreement on Trade in Services: An Introduction*, (Washington, D.C.: World Bank, 1995), hlm. 12–13.

¹¹Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 217–220.

sehingga penting bagi Indonesia untuk menempatkan sektor komunikasi sebagai sektor strategis yang memerlukan pendekatan khusus dalam penerapan GATS. Pendekatan khusus dalam pengaturan GATS masuk dalam Pasal IV GATS, yang membahas;

1. Peningkatan partisipasi negara berkembang dalam perdagangan jasa dunia, yang merupakan bentuk perlakuan khusus dan berbeda (*Special and Differential Treatment - SDT*).
2. Pasal IV GATS menetapkan bahwa anggota negara maju, dan sejauh mungkin anggota lainnya, harus memberikan pertimbangan khusus kepada negara-negara berkembang. Dengan demikian ketentuan-ketentuan utama dalam Pasal IV dapat dirangkum sebagai berikut:
 - a. Penguatan kapasitas domestik, dan daya saing: Negara berkembang, didorong untuk meningkatkan kapasitas layanan domestik, efisiensi operasional dan daya saing misalnya melalui akses komersial terhadap teknologi yang relevan.
 - b. Peningkatan akses ke jaringan dan distribusi: Ketentuan ini memberikan kesempatan bagi negara berkembang untuk memperluas akses ke saluran distribusi internasional dan jaringan informasi yang mendukung kegiatan perdagangan mereka.
 - c. Liberalisasi akses pasar: Negara berkembang memperoleh kemudahan dalam mengakses pasar luar negeri pada sektor dan mode penyediaan yang menjadi prioritas ekspor mereka sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan integrasi dalam perdagangan global.

- d. Prioritas terutama diberikan kepada negara-negara kurang berkembang (*Least-Developed Countries* - LDCs) dalam penerapan ketentuan ini, dengan memperhatikan tantangan signifikan yang mereka hadapi dalam memenuhi komitmen spesifik yang dinegosiasikan.

Selain itu pada Pasal XII GATS juga mengatur terkait dengan memperbolehkan negara berkembang dan negara dalam masa transisi untuk membatasi perdagangan jasa untuk alasan kesulitan neraca pembayaran. Negara perlu merumuskan strategi yang tepat agar liberalisasi dapat membawa manfaat ekonomi, namun tidak mengorbankan nilai-nilai nasional, budaya lokal, dan kontrol terhadap arus informasi strategis.¹² Dalam konteks liberalisasi ada beberapa hal yang dimungkinkan terjadi (*das sein*) seperti dominasi perusahaan asing, erosi budaya lokal dapat tergerus oleh masuknya budaya asing yang lebih dominan karena akses terhadap informasi strategis mungkin tidak merata, memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang memiliki akses lebih baik, termasuk perusahaan asing, ketidak setaraan informasi. Selain itu ketergantungan ekonomi dalam hal ini negara mungkin menjadi terlalu bergantung pada sektor jasa asing, mengurangi kemandirian ekonomi nasional. Perubahan sosial yang cepat akibat liberalisasi dapat menimbulkan masalah sosial dan ketidakstabilan. Dengan merumuskan strategi yang tepat, negara dapat meminimalkan dampak negatif liberalisasi perdagangan jasa dan memaksimalkan manfaatnya. Ini membutuhkan pendekatan yang seimbang antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan kepentingan nasional.

¹².Togar M. Simatupang, "Liberalisasi Informasi dan Tantangan terhadap Kedaulatan Negara," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 18, No. 3 (2015): 189–203.

Untuk menjawab persoalan ini, penting dilakukan kajian akademik yang mengkaji dan menganalisis pengaturan GATS dalam sektor komunikasi, khususnya dalam konteks Indonesia. Kajian ini harus mempertimbangkan aspek hukum internasional, hukum nasional, serta peran lembaga-lembaga negara yang berada di garda depan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi, seperti Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara. Globalisasi telah menjadikan informasi sebagai salah satu komoditas strategis. Dalam konteks perdagangan internasional, sektor komunikasi yang mencakup layanan penyiaran, berita, dan distribusi informasi digital, yang bernilai ekonomi, dan sensitif secara politik dan kultural. *General Agreement on Trade in Services (GATS)*, sebagai bagian dari kerangka hukum Organisasi Perdagangan Dunia (*WTO*), menempatkan sektor komunikasi dalam daftar sektor jasa yang harus mengalami liberalisasi secara bertahap dan transparan. Ini berarti, negara anggota, termasuk Indonesia, diharuskan membuka sebagian pasarnya kepada pelaku asing, termasuk dalam layanan informasi dan media.¹³

Namun dibalik semangat liberalisasi tersebut, muncul kekhawatiran terhadap ancaman terhadap kedaulatan informasi. Negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi dilema, disatu sisi mereka ingin menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing sektor komunikasi, namun di sisi lain mereka juga memiliki kepentingan untuk menjaga kemandirian media dan kontrol terhadap penyebaran informasi publik. Kemandirian dalam penyebaran informasi publik khususnya di era digital, berkaitan dengan kemampuan individu dan masyarakat untuk mengakses,

¹³ Bernard Hoekman dan Michel Kostecki, *The Political Economy of the World Trading System: The WTO and Beyond*, (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 248–251

memahami dan menggunakan informasi secara bebas, serta mengkritisi informasi yang diterima. Kontrol terhadap penyebaran informasi publik, disisi lain, merujuk pada upaya untuk mengatur dan mengelola informasi yang beredar agar sesuai dengan kepentingan publik dan tidak disalahgunakan sehingga membutuhkan kemandirian dalam menyebarkan informasi publik.

Sejak saat itu sektor komunikasi dan media terbuka terhadap investasi asing dengan batasan-batasan tertentu, namun kebijakan nasional masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip-prinsip GATS. Hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan regulasi nasional, perlindungan terhadap penyelenggara jasa domestik, dan kesenjangan antara semangat internasional dan pelaksanaan di lapangan. Selain itu kajian akademik yang menganalisa pelaksanaan prinsip-prinsip GATS dalam sektor komunikasi, khususnya dalam konteks Indonesia dengan tinjauan pustakanya adalah Perusahaan Umum (Perum) LKBN Antara.

Adapun dasar hukum praktik Perum LKBN Antara dalam perdagangan jasa komunikasi dalam kerangka GATS itu adalah;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).
2. Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang Perdagangan Jasa.

3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024 (RI, 2024) adalah¹⁴ merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. PP ini ditetapkan pada 18 Juli 2007.

Salah satu institusi yang menjadi aktor kunci dalam sektor ini adalah Perum LKBN Antara, sebagai kantor berita resmi milik negara. Dalam kapasitasnya, Antara sebagai penyedia informasi publik sekaligus representasi negara dalam diplomasi informasi, pembentukan opini publik, dan penguatan identitas nasional. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, penelitian lebih lanjut dilakukan dengan mengangkat judul tesis **“PENGATURAN PERDAGANGAN JASA KOMUNIKASI DALAM KERANGKA *GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS)* DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PRAKTIK PERUM LKBN ANTARA)”**.

B. Rumusan Masalah

Pokok rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

¹⁴.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara 6905; hlm 21.

1. Untuk mengkaji dan menganalisis perdagangan jasa dalam kerangka GATS terkait bidang komunikasi?
2. Untuk mengkaji dan menganalisis praktik perdagangan jasa komunikasi di Indonesia melalui Perum LKBN Antara?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis pengaturan perdagangan jasa dalam kerangka GATS pada sektor komunikasi.
2. Mengkaji dan menganalisis praktik perdagangan jasa komunikasi di Indonesia melalui Perum LKBN Antara

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman akademisi dan praktisi mengenai isu hukum terkait praktik Perum LKBN Antara di bidang jasa komunikasi, dengan menjabarkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaturan GATS dan pada khususnya untuk rekomendasi strategis bagi praktik Perum LKBN Antara dalam mengembangkan kerja sama operasional bilateral di bidang jasa komunikasi dengan *Bloomberg*, kantor berita global yang merupakan bagian dari *Bloomberg L.P.*, di *Midtown Manhattan, New York City*.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dari hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa, praktisi hukum, serta masyarakat umum mengenai isu yang dibahas terhadap praktik perdagangan jasa komunikasi di Indonesia melalui Perum LKBN Antara dalam membangun kerja sama operasional secara bilateral yang saling menguntungkan, mengambil langkah, solusi atau jalan keluar yang tepat dalam menghadapi liberalisasi jasa komunikasi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul Pengaturan Perdagangan Jasa Dalam Kerangka GATS di Indonesia: Studi Terhadap Praktik Perum LKBN Antara Dalam Perdagangan Jasa Komunikasi berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas serta perguruan tinggi lain, jika terdapat tulisan yang serupa maka untuk tulisan yang telah ada sebelumnya tulisan ini berfungsi sebagai pelengkap. Berikut beberapa judul dan rumusan masalah diperoleh melalui pemeriksaan dan penelitian pada perpustakaan beberapa perguruan tinggi di Indonesia tesis yang dapat diakses adalah sebagai berikut:

1. Tesis Djoni Satriana, program Studi Magister Ilmu hukum Universitas Pamulang, 2016, berjudul *Pengaturan Perdagangan Jasa Dalam Hukum Ekonomi Internasional*. Dalam tesis tersebut, Satriana menekankan bahwa perdagangan jasa memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan perdagangan barang. Salah satunya adalah sifat transaksi jasa,¹⁵ dimana kehadiran produsen

¹⁵ Sherry Stephenson, et.al, *Services Trade Liberalisation and Facilitation, dalam Safari Ar Rizqi. Penyebab Lambatnya Penetapan Mutual Recognition Arrangement Jasa ASEAN (1995-2005)*. Tesis. Fisip Universitas Indonesia,. 2010. hlm 5

dan konsumen seringkali diperlukan secara langsung. Jika produsen suatu Negara menawarkan produk jasa yang diminati konsumen luar negeri, maka transaksi harus dilakukan secara langsung antara produsen dan konsumen tersebut. Akibatnya, penyediaan jasa ke pasar internasional sering melibatkan, pergerakan modal atau tenaga kerja. Karakteristik lain adalah tingginya regulasi dan pengawasan dalam perdagangan jasa.¹⁶ yang bertujuan untuk mengurangi risiko kegagalan pasar akibat terbatasnya informasi, yang didapat konsumen pada produk yang akan dikonsumsi. Perbedaan dengan tesis yang penulis kaji dan analisis yaitu “Pengaturan Perdagangan Jasa Komunikasi Dalam Kerangka *General Agreement On Trade In Services (GATS)* Di Indonesia (Studi Terhadap Praktik Perum LKBN Antara).

2. Penelitian Tesis Albert Hartina, Mei 2017, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Mei 2017 tentang, perdagangan internasional dalam pendidikan tinggi, merupakan realitas yang lebih kompleks dalam bidang jasa. Fenomena ini menjadi bagian dari tren global dan reformasi dalam sistem pendidikan tinggi di seluruh dunia. Penelitian ini berfokus pada analisis model-model pasokan dan prinsip-prinsip GATS terkait perdagangan internasional di bidang jasa. Penelitian yang dilakukannya adalah penelitian normatif dengan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah pendekatan undang-undang, sedangkan perbedaan dengan tesis yang penulis kaji dan analisis yaitu Pengaturan Perdagangan Jasa Komunikasi Dalam Kerangka *General Agreement*

¹⁶.Djoni Satriana, *Pengaturan Perdagangan Jasa dalam Hukum*, Cianjur, Universitas Suryakencana, 2016, hlm 102.

On Trade In Services (GATS) Di Indonesia (Studi Terhadap Praktik Perum LKBN Antara).

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam suatu penelitian, diperlukan landasan teoritis. Menurut M. Solly Lubis, landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau sekumpulan pendapat, teori, asas, dan konsep yang relevan untuk menganalisis suatu kasus atau permasalahan.¹⁷ Dalam penelitian hukum, pembahasan dianggap relevan apabila menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, serta asas hukum yang sesuai. Teori hukum berperan untuk menganalisis dan menjelaskan pengertian hukum serta konsep yuridis yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.¹⁸ Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan secara rinci pada bagian berikut:

a). Teori Kepastian Hukum.

Teori kepastian hukum merupakan salah satu perwujudan asas legalitas dalam negara hukum. Menurut penjelasan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, teori ini menekankan pentingnya kepastian dan kejelasan hukum bagi penyelenggaraan negara. Menurut pendapat Ateng Syarifudin sebagaimana dikutip oleh Murtir Jeddawi, asas kepastian hukum ini memiliki dua

¹⁷ M.solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung ,1994, hlm.80

¹⁸.Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,2010, hal 54.

aspek, yaitu hukum material dan hukum formal.¹⁹ Aspek hukum material sangat erat kaitannya dengan asas kepercayaan, dimana asas kepastian hukum menekankan penghormatan terhadap hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan atas keputusan badan atau pejabat.²⁰ Sementara aspek hukum formal mengharuskan bahwa keputusan yang memberatkan dan ketentuan terkait keputusan yang menguntungkan harus disusun dengan kata-kata yang jelas.²¹ Jika ditinjau dari aspek hukum formal, asas kepastian hukum memberikan konsekwensi bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penerbitan keputusan oleh badan pemerintah harus dirumuskan secara jelas.

Dalam pelaksanaan hukum, penciptaan suatu kepastian hukum sangat berkaitan dengan perilaku manusia. Menurut Radbruch kepastian adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*Sicherheit des Rechts*). Terciptanya kepastian hukum dalam suatu peraturan hukum apabila dikaitkan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dapat dipahami melalui asas kejelasan rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, asas kejelasan rumusan mensyaratkan setiap peraturan perundang-undangan memenuhi persyaratan teknis penyusunan, mencakup sistematika, pemilihan kata atau istilah,

¹⁹. Ateng Syarifuddin dan H. Murtir Jeddawi, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 139.

²⁰.S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, cetakan kelima, Liberty, yogyakarta, 2009, hlm. 60.

²¹. Ibid. hlm.60.

serta penggunaan bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian kepastian hukum dapat disimpulkan sebagai aturan hukum yang harus dirumsukan dan dibentuk secara jelas sehingga memberikan kepastian bagi manajemen Perum LKBN Antara dalam melaksanakan kerja sama internasional seperti kerja sama operasional dengan *Bloomberg* dalam memperdagangkan jasa komunikasi.

b. Teori Kemanfaatan Hukum

Teori Kemanfaatan Jeremy Bentham, "*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*", terjemahan dengan judul "Pengantar prinsip-prinsip Moral dan Legislasi",²² penerbit Universitas Indonesia tahun 2005, yang membahas teori *utilitarianisme* (teori kemanfaatan) kendati dengan beberapa poin dan penerjemahannya itu adalah prinsip dasar utilitarianisme, yaitu prinsip bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar. Asas kemanfaatan ini menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya satu kelompok atau individu tertentu. Asas ini mengandung makna bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, bukan hanya satu kelompok atau individu tertentu. Jeremy Bentham juga berpendapat kemanfaatan (utilitas) adalah properti dalam suatu tindakan atau

²² Jeremy Bentham, "*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*", diterjemahkan dengan judul "Pengantar Prinsip-prinsip Moral dan Legislasi", Universitas Indonesia tahun 2005.

hukum yang cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau mencegah kerusakan, penderitaan, atau ketidakbahagiaan. Bentham meyakini bahwa kebahagiaan dapat diukur dan dihitung secara kuantitatif, yang diibaratkannya dengan "kalkulus kebahagiaan" untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan hukum, yang mempertimbangkan intensitas, durasi, kepastian, dan potensi kebahagiaan atau penderitaan yang ditimbulkan oleh suatu tindakan atau hukum.

c. Teori mengenai keterkaitan antara hukum internasional dengan hukum nasional.

Teori yang membahas hubungan serta interaksi antara hukum internasional dan system hukum nasional oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, "Pengantar Hukum Internasional" 1976,²³ Pemikiran Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, tentang hukum internasional dan hubungannya dengan hukum nasional relevan dalam konteks hubungan antar negara dan bagaimana hukum berperan dalam mengatur dinamika hubungan tersebut. Prof. Dr Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M, menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 1978 hingga 1988, menjelaskan bahwa hukum internasional telah ada sejak kerajaan India sebelum masehi dan imperium Romawi, yang terkenal dengan asas *pacta sunt servanda*. Seiring waktu, hukum internasional terus berkembang hingga mencapai bentuk bakunya pada tahun 1648 melalui kesepakatan *Westphalia*, yang mengakhiri Perang Tiga Puluh Tahun antara kelompok agama dan

²³ Mochtar. Kusumaatmadja, 1976, "Pengantar Hukum Internasional" diterbitkan pertama kali pada tahun 1976 oleh Binacipta, Bandung, hlm 84-103.

negara. Selain itu terdapat dua aliran utama dalam memahami hukum internasional yakni monoisme dan dualisme. Monoisme berpendapat bahwa hanya ada satu hukum yang menjadi acuan dasar Negara baik hukum nasional maupun hukum internasional. Sebaliknya dualism mengakui keduanya keduanya secara terpisah namun berlaku bersamaan. Prof. Dr Mochtar Kusumaatmadja , S.H., LL.M, menjelaskan secara rinci subjek hukum internasional yang meliputi negara, organisasi internasional, individu, kelompok pemberontak, Takhta Suci, dan Palang Merah Internasional. Sementara itu, sumber hukum internasional mencakup perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan internasional, dan keputusan organ atau lembaga organisasi internasional. Contoh wilayah negara yang diatur dalam hukum internasional menurut Prof. Dr Mochtar Kusumaatmadja SH., LL.M seperti wilayah laut internasional serta wilayah udara dan antariksa. Penjelasan ini sekaligus mencerminkan kontribusi penting Prof. Dr Mochtar Kusumaatmadja dalam bidang hukum internasional.

Menurut Frederick Pollock yang dikutip oleh J.L Brierly²⁴ :

“the only essential conditions for the existence are the existence of a political community, and the recognition by its members of settled rules binding upon them in that capacity, international law seems on the whole satisfy these conditions”.

²⁴. J.L. Brierly, " *The Law of nations* ", fifth edition, Oxford At The Clarendon Press, 1955, hal 1

Frederick Pollock berpendapat bahwa hukum internasional diperlukan oleh masyarakat internasional, karena masyarakat internasional itu tidak statis maka hukum internasional pun berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sedangkan J.L. Brierly²⁵ yang memberi definisi tentang hukum bangsa-bangsa atau hukum internasional adalah : *“as the body of rules and principles of action which are binding upon civilized states to their relations with one another”*. Ada juga yang memakai istilah Hukum Antar Negara, Hukum Internasional Publik (*Public International Law*), *Common Law of Mankind*.

Teori hukum Hans Kelsen²⁶ : *The Theory of nature and law among primitives*”, (Teori alam dan hukum di kalangan primitif), dalam serangkaian esai yang diterbitkan dari akhir tahun 1920-an hingga pertengahan tahun 1960-an, Hans Kelsen melakukan kritik radikal terhadap teori hukum alam Menurut pendapat Kelsen, hanya ada satu pengadilan ilmu pengetahuan. Ini adalah pengadilan yang bertindak berdasarkan *epistemologi positivistik radikal* (“filsafat kritis ilmiah”, “*positivisme relativistik*”, “*positivisme kritis*”, empirisme kritis). Kelsen, mengklaim hukum alam berbeda dari hukum positif dalam lima hal: objektivitas, nilai absolut, validitas absolut, struktur statis, dan superioritas hierarki. Hukum alam adalah

²⁵. Opcit.

²⁶ Hans Kelsen, *“Teori Umum tentang hukum dan Negara”* terjemahan dari buku Hans Kelsen *“General Theory of Law and State”* (New York: Russel and Russel, 1971)., penerbit Nusa Media, Bandung., hlm 464-546

tatanan obyektif dari perilaku manusia: keberadaannya tidak bergantung pada tindakan manusia dalam membuat atau menciptakan hukum. Sebaliknya, hal ini merupakan suatu tatanan alam, yang intrinsik (“melekat”) pada alam secara umum atau pada sifat spesifik manusia, dan bagi manusia merupakan sesuatu yang “diberikan” seperti gunung, samudra, dan langit berbintang. Sebaliknya, hukum positif adalah hukum buatan manusia: ia merupakan artefak manusia, yang tentu saja bersifat subyektif, karena ia tentu bergantung pada tindakan subjektif dari kehendak manusia yang kebetulan bertindak sebagai otoritas hukum dalam masyarakat manusia. Nilai mutlak. Hukum kodrat diberkahi dengan nilai absolut: norma-normanya tentu saja merupakan norma-norma keadilan absolut, yang menetapkan apa yang adil bagi setiap orang di setiap waktu dan tempat untuk berbuat terhadap orang lain.

Sebaliknya, norma-norma hukum positif merupakan norma-norma keadilan yang hanya bersifat kontingensi: yaitu, jika, tetapi hanya jika, norma-norma tersebut mewujudkan standar-standar hukum kodrat mengenai keadilan absolut; akibatnya mereka hanya memiliki nilai relatif. Memang benar, jika ada suatu nilai yang dapat dianggap perlu dikaitkan dengan hukum positif, maka nilai tersebut bukanlah keadilan, melainkan perdamaian: nilai masyarakat yang damai (yaitu, tenteram). Jelas sekali, perdamaian bisa saja disertai dengan pelanggaran berat terhadap standar keadilan: (seperti yang kita ketahui) hukum positif bisa membawa perdamaian dengan harga yang

sangat mahal bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung (kelas penguasa, kasta “inferior”, “inferior”), dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. partai atau gerakan “subversif”, dan lain lain.²⁷

Hans Kelsen menekankan bahwa tidak perlu membedakan antara hukum nasional dengan hukum internasional karena menurut aliran monoisme, objek keduanya sama, yaitu tingkah laku individu. Keduanya memuat perintah yang harus ditaati dan merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum atau bagian dari kesatuan ilmu hukum. Kelsen berpendapat bahwa hukum internasional dapat diterapkan secara otomatis dalam hukum nasional tanpa memerlukan transposisi tambahan. Namun kelemahannya muncul ketika terdapat potensi pertentangan antara hukum internasional dan nasional saling bertolak belakang dalam penyelesaian suatu sengketa, sehingga menimbulkan tumpang tindih dalam penerapannya.

Dalam situasi demikian, norma hukum internasional dan hukum nasional yang saling bertentangan tidak dapat berkoherensi dalam satu sistem sebagaimana diinginkan oleh teori monisme. Jika terjadi konflik secara hierarkis hukum internasional memiliki kedudukan lebih tinggi daripada hukum nasional. Negara yang menerapkan monoisme yaitu Prancis, Belanda dan Italia menegaskan keutamaan hukum internasional dalam konstitusi

²⁷ Hans Kelsen, “Teori Umum tentang hukum dan Negara” terjemahan dari buku Hans Kelsen “*General Theory of Law and State*” (New York: Russel and Russel, 1971), penerbit Nusa Media, Bandung., hlm 464-546

mereka. Sebaliknya, menurut aliran dualisme yang dikemukakan Hans Kelsen, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bidang hukum yang berbeda dan berdiri sendiri. Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari tiga aspek. Pertama hukum nasional bersumber pada kesepakatan bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Kedua, dari subjek hukum: subjek hukum nasional adalah individu-individu dalam suatu negara, sedangkan subjek hukum internasional adalah negara-negara anggota masyarakat internasional. Ketiga dari kekuatan hukum nasional memiliki kekuatan mengikat yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum internasional, yang cenderung mengatur hubungan antarnegara secara horizontal. Hubungan antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional dalam praktik Perum LKBN Antara di bidang perdagangan jasa komunikasi didasarkan pada prinsip harmonisasi dan sinergi antara kedua sistem hukum tersebut. LKBN Antara, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, tunduk pada kerangka hukum nasional dan juga harus mematuhi kewajiban internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Karena itu Perum LKBN Antara Tunduk pada Hukum Nasional Indonesia. Namun dalam menjalankan bisnis internasionalnya, Perum LKBN Antara juga terikat pada hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan perdagangan jasa komunikasi, sesuai Perjanjian Internasional yang Diratifikasi: Indonesia mengadopsi pendekatan di mana hukum internasional dapat diterapkan setelah melalui proses inkorporasi atau ratifikasi ke dalam hukum nasional. Antara mematuhi perjanjian perdagangan internasional seperti *Agreement*

Establishing the World Trade Organization (WTO) yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Perjanjian ini mencakup *General Agreement on Trade in Services (GATS)* yang mengatur perdagangan jasa komunikasi lintas batas. Dalam Prinsip Umum Hukum Internasional: Antara juga menghormati prinsip-prinsip umum hukum internasional dan kebiasaan internasional yang diakui secara universal, seperti prinsip itikad baik dalam kontrak internasional dan penyelesaian sengketa. Praktik Kerja Sama Lintas Batas: Dalam pertukaran berita dan jasa komunikasi dengan kantor berita negara lain atau organisasi internasional, Antara beroperasi di bawah payung perjanjian bilateral atau multilateral yang relevan, memastikan adanya pengakuan kompetensi dan standar layanan bersama. Secara normatif, GATS mengakui bahwa negara memiliki hak untuk mengatur penyediaan jasa dalam yurisdiksinya untuk mencapai tujuan kebijakan nasional, termasuk perlindungan kepentingan publik, keamanan nasional, dan nilai-nilai moral sehingga Indonesia memiliki ruang untuk membatasi liberalisasi penuh di sektor komunikasi. Hal ini terlihat dalam skema komitmen Indonesia di WTO yang secara eksplisit masih menempatkan pembatasan terhadap partisipasi asing dalam sektor berita. Disinilah letak keseimbangan yang terus diupayakan antara pemenuhan komitmen internasional dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Dalam praktiknya, seperti di Perum LKBN Antara, tentu ini menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif yang tidak sederhana, terutama dalam menjamin keterbukaan pasar jasa secara wajar tanpa mengorbankan kepentingan strategis.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berpikir yang menunjukkan keterkaitan antar konsep yang menjadi focus penelitian. Kerangka konseptual dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah.²⁸ Sumber konsep dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan sumber lain yang relevan. Kerangka konseptual berperan sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, serta analisis data maupun bahan hukum.²⁹

Kerangka konseptual berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data maupun bahan hukum. Kerangka ini terdiri dari beberapa aspek utama, antara lain: identifikasi topik penelitian, perumusan masalah yang diselidiki; pertanyaan penelitian yang akan diajukan, literatur yang akan ditinjau, teori yang diterapkan, metodologi yang digunakan, termasuk metode, prosedur, dan instrument; analisis data, dan interpretasi temuan, serta rekomendasi dan kesimpulan penelitian yang akan dibuat. Dengan demikian kerangka konseptual adalah konseptualisasi logis dari seluruh proyek penelitian.³⁰

Kerangka konseptual merupakan sebuah alur pemikiran yang menggambarkan hubungan antar konsep, sehingga dapat memberikan panduan dan mengarahkan asumsi terkait variabel-variabel yang diteliti. Untuk menyelenggarakan penelitian secara sistematis, diperlukan langkah-langkah yang terstruktur guna mengumpulkan

²⁸.Richard A. Falk, "State Sovereignty in the Era of Globalization: From Westphalia to Global Governance," *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 7, No. 1 (1999): hlm. 115.

²⁹. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm.42.

³⁰.Fadli Agus Tiansyah, dkk, "Memahami Metodologi Penelitian", Yayasan Cendikia Mulia, 2023, hlm.49.

dan menyusun data yang relevan. Pada penelitian ini penulis memaparkan beberapa konsep, antara lain:

a. Pengaturan Perdagangan Jasa

Pengaturan perdagangan jasa merupakan bagian integral dari kegiatan ekonomi global yang mencerminkan pertukaran layanan antara pihak-pihak dari satu negara dengan negara lain. Berbeda dengan perdagangan barang, perdagangan jasa tidak melibatkan perpindahan fisik produk, melainkan transfer keahlian, keterampilan, atau layanan yang biasanya bersifat tidak berwujud. Dalam praktiknya, pelaksanaan perdagangan jasa melibatkan sejumlah aktor seperti perusahaan swasta, lembaga pemerintah, dan individu profesional yang menyediakan berbagai jenis layanan mulai dari layanan bisnis, komunikasi, konstruksi, distribusi, pendidikan, lingkungan, keuangan, kesehatan, pariwisata, dan transportasi.³¹

Perdagangan jasa dilaksanakan melalui empat moda utama. Pertama, mode lintas batas atau *cross-border supply*, di mana layanan dikirim dari wilayah satu negara ke negara lain tanpa memindahkan penyedia atau konsumen secara fisik. Contohnya adalah konsultasi bisnis yang diberikan melalui email atau telekonferensi. Kedua, mode konsumsi di luar negeri atau *consumption abroad*, di mana konsumen bepergian ke negara lain untuk menerima layanan, seperti dalam kasus wisata medis atau pariwisata pendidikan. Ketiga, mode kehadiran komersial atau *commercial presence*,

³¹ Sjahrir, M. (2011). *Perdagangan Internasional: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 45-47

yakni penyedia jasa mendirikan kantor cabang atau anak perusahaan di negara tujuan untuk menyediakan layanan secara langsung. Terakhir, mode keempat adalah perpindahan individu penyedia jasa atau *presence of natural persons*, di mana individu profesional berpindah ke negara lain untuk sementara waktu guna memberikan layanan secara langsung, seperti konsultan atau tenaga ahli teknik.³²

Dalam pelaksanaannya, perdagangan jasa sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, baik dalam bentuk regulasi maupun liberalisasi pasar. Regulasi domestik sangat menentukan sejauh mana penyedia jasa asing dapat mengakses pasar suatu negara. Negara dapat menerapkan pembatasan seperti kewajiban kerja sama dengan mitra lokal, pembatasan kepemilikan asing, hingga perizinan yang ketat. Namun, dengan semakin meningkatnya globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, negara-negara mulai membuka pasar jasa mereka melalui perjanjian perdagangan bilateral, regional, maupun multilateral. Salah satu kerangka kerja internasional yang mengatur perdagangan jasa adalah *General Agreement on Trade in Services (GATS)* di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang mendorong transparansi, perlakuan non-diskriminatif, dan liberalisasi secara bertahap.³³

b. Perdagangan Jasa

³² Tambunan, Tulus (2013). *Ekonomi Pembangunan: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: LP3ES, hlm. 112-115.

³³ Subroto, Eko (2010). *Perdagangan Jasa Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 30-35.

Perdagangan atau transaksi internasional pertama kali berkembang di Eropa, kemudian meluas ke Asia dan Afrika. Perkembangan ini memunculkan prinsip-prinsip seperti pasar bebas, deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada perusahaan dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Pada saat yang sama, prinsip-prinsip tersebut menekankan pengurangan campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.

Teori yang dikemukakan oleh Adam Smith di atas disebut dengan “Teori Keunggulan Absolut” teori yang mendasarkan asumsi bahwa setiap negara memiliki keunggulan absolut nyata terhadap mitra dagangnya. Menurut teori ini, suatu negara yang mempunyai keunggulan absolut relatif terhadap negara mitra dagangnya dalam memproduksi barang atau komoditi tertentu, akan mengekspor komoditi tersebut ke negara mitra yang tidak memiliki keunggulan absolut (*absolut disadvantage*). Demikian pula sebaliknya, sehingga dalam sistem perdagangan bebas, diantara negara- negara mitra dagang tersebut akan memiliki nilai ekspor yang sama dengan nilai impornya, hal ini sebagai bentuk praktik liberalisasi.

Kebijakan liberalisasi ini merupakan kebijakan perdagangan yang diambil suatu negara untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terbuka dan netral. Perubahan menuju kondisi yang lebih netral ini mencakup penyamaan insentif antar sektor perdagangan. Suatu rezim dianggap menjalankan kebijakan liberalisasi jika tingkat intervensi pemerintah secara keseluruhan menurun. Selain itu, ciri kebijakan liberal

juga terlihat dari meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian. Kebijakan ini dapat diwujudkan melalui pengurangan hambatan perdagangan atau pemberian subsidi ekspor.

Perdagangan jasa merupakan bagian integral dari kegiatan ekonomi global yang mencerminkan pertukaran layanan antara pihak-pihak dari satu negara dengan negara lain. Berbeda dengan perdagangan barang, perdagangan jasa tidak melibatkan perpindahan fisik produk, melainkan transfer keahlian, keterampilan, atau layanan yang biasanya bersifat tidak berwujud. Dalam praktiknya, pelaksanaan perdagangan jasa melibatkan sejumlah aktor seperti perusahaan swasta, lembaga pemerintah, dan individu profesional yang menyediakan berbagai jenis layanan mulai dari layanan bisnis, komunikasi, konstruksi, distribusi, pendidikan, lingkungan, keuangan, kesehatan, pariwisata, hingga transportasi.³⁴

Perdagangan jasa dilaksanakan melalui empat moda utama. Pertama, mode lintas batas atau *cross-border supply*, di mana layanan dikirim dari wilayah satu negara ke negara lain tanpa memindahkan penyedia atau konsumen secara fisik. Contohnya adalah konsultasi bisnis yang diberikan melalui email atau telekonferensi. Kedua, mode konsumsi di luar negeri atau *consumption abroad*, di mana konsumen bepergian ke negara lain untuk menerima layanan, seperti dalam kasus wisata medis atau pariwisata pendidikan. Ketiga, mode kehadiran komersial atau *commercial presence*,

³⁴. Sjahrir, M. (2011). *Perdagangan Internasional: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 45-47

yakni penyedia jasa mendirikan kantor cabang atau anak perusahaan di negara tujuan untuk menyediakan layanan secara langsung. Terakhir, mode keempat adalah perpindahan individu penyedia jasa atau *presence of natural persons*, di mana individu profesional berpindah ke negara lain untuk sementara waktu guna memberikan layanan secara langsung, seperti konsultan atau tenaga ahli teknik.³⁵

Dalam pelaksanaannya, perdagangan jasa sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, baik dalam bentuk regulasi maupun liberalisasi pasar. Regulasi domestik sangat menentukan sejauh mana penyedia jasa asing dapat mengakses pasar suatu negara. Negara dapat menerapkan pembatasan seperti kewajiban kerjasama dengan mitra lokal, pembatasan kepemilikan asing, hingga perizinan yang ketat. Namun, dengan semakin meningkatnya globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, negara-negara mulai membuka pasar jasa mereka melalui perjanjian perdagangan bilateral, regional, maupun multilateral. Salah satu kerangka kerja internasional yang mengatur perdagangan jasa adalah *General Agreement on Trade in Services (GATS)* merupakan perjanjian internasional yang diselenggarakan dibawah naungan World Trade Organization (WTO).³⁶

Aspek penting dalam pelaksanaan perdagangan jasa adalah standarisasi dan pengakuan kualifikasi profesional lintas negara. Agar jasa yang ditawarkan memenuhi ekspektasi kualitas di negara tujuan, seringkali

³⁵. Tambunan, Tulus (2013). *Ekonomi Pembangunan: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: LP3ES, hlm. 112-115.

³⁶ Eko Subroto, (2010). *Perdagangan Jasa Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 30-35.

dibutuhkan sertifikasi atau lisensi yang diakui secara internasional. Hal ini menuntut adanya harmonisasi standar dan pengakuan timbal balik antar negara. Selain itu, infrastruktur digital dan sistem pembayaran internasional juga memainkan peran penting dalam memfasilitasi transaksi jasa, terutama dalam sektor jasa yang berbasis teknologi seperti pemrograman, desain, dan pemasaran digital. Hambatan non-tarif, proteksionisme, dan ketimpangan informasi. Hambatan ini dapat menghambat arus jasa meskipun tidak selalu terlihat secara langsung. Di sisi lain, perdagangan jasa juga menawarkan peluang besar bagi negara berkembang untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. Negara yang mampu mengembangkan sektor jasa bernilai tambah tinggi seperti teknologi informasi, jasa keuangan, dan jasa pendidikan dapat memperoleh manfaat ekonomi yang signifikan dalam jangka panjang.³⁷

Pelaksanaan perdagangan jasa bukan hanya tentang pertukaran layanan, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi, transfer pengetahuan, dan integrasi global. Agar dapat bersaing secara efektif dalam pasar jasa internasional, negara perlu menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan sektor jasa domestik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif dalam perundingan perdagangan internasional yang menguntungkan.³⁸

c. Perum LKBN Antara.

³⁷ Sutrisno Hadi (2015). *Ekonomi Internasional*. Bandung: Alfabeta, hlm. 78-80.

³⁸ Marimin (2012). *Ekonomi Makro dan Perdagangan Internasional*. Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 150-153.

Ketentuan mengenai Perum LKBN Antara diatur dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara yang Menyatakan bahwa:

“Pemerintah memberikan penugasan khusus kepada Perusahaan untuk melakukan peliputan dan penyebarluasan informasi yang cepat, akurat, dan penting ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dunia internasional.”

Peraturan ini menetapkan dasar hukum bagi pendirian dan operasional Perum LKBN Antara sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyebaran informasi dan komunikasi publik.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007, tentang Perusahaan Umum (Perum) LKBN Antara menyebutkan; “Maksud dan tujuan perusahaan:

- a. Melaksanakan kegiatan pemberitaan yang bersifat independen untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Menyelenggarakan kegiatan usaha yang berorientasi pada kepentingan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu, dengan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Penerapan teori ini terlihat nyata dalam kebijakan banyak negara yang membatasi kepemilikan asing dalam industri media, mengatur lisensi penyiaran dan menetapkan lembaga penyedia informasi publik yang dikendalikan negara. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh

lembaga seperti Perum LKBN Antara yang bertindak sebagai kantor berita resmi negara. Antara memiliki peran penting sebagai saluran komunikasi resmi pemerintah sekaligus sebagai benteng informasi nasional ditengah arus globalisasi. Perum ini memastikan bahwa informasi strategis, terutama yang berkaitan identitas nasional dan kebijakan negara dapat dikontrol dan disampaikan secara akurat dan sesuai kepentingan nasional.³⁹ Bidang komunikasi merupakan salah satu sektor penting dalam perdagangan jasa yang mengalami perkembangan pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi. Jasa komunikasi mencakup berbagai layanan seperti penyiaran, informasi, telekomunikasi, layanan internet, transmisi data hingga layanan komunikasi digital berbasis aplikasi. Perdagangan jasa di bidang ini terjadi ketika suatu negara mengimpor atau mengeskpor layanan komunikasi dari dan ke negara lain, baik melalui penyedia jasa global maupun infrastruktur digital lintas batas.⁴⁰ Pelaksanaan perdagangan jasa di bidang komunikasi biasanya melibatkan perusahaan multinasional yang menyediakan layanan jaringan dan infrastruktur seperti operator telekomunikasi, penyedia layanan internet (ISP) serta perusahaan teknologi informasi yang menawarkan platform komunikasi berbasis internet. Layanan ini dapat dikonsumsi secara lintas negara, misalnya ketika individu disatu negara menggunakan layanan aplikasi pesan

³⁹. Cees J.Hamelink, *"The Ethiccs of Cyberspace"*, (London:Sage Publications, 2000), hlm.112

⁴⁰. Sri Rahayu, *"Komunikasi dan Perdagangan Internasional"*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm.120-125.

instan, konferensi video atau platform media sosial yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan di negara lain.⁴¹

Salah satu keunggulan utama perdagangan jasa di bidang komunikasi adalah kemampuan untuk melintasi batas geografis secara efisien dan cepat. Teknologi komunikasi modern memungkinkan informasi disebarluaskan secara real-time ke seluruh dunia, mempercepat proses bisnis, kolaborasi internasional, dan pertukran budaya.⁴² Hal ini juga mendorong terbentuknya ekosistem digital global yang saling berhubungan dimana pelaku bisnis dari berbagai negaraat berintegrasi dan bertransaksi tanpa hambatan fisik. Namun pelaksanaan perdagangan jasa komunikasi juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah regulasi yang berbeda antar negara terutama dalam hal perlindungan data pribadi, keamanan siber dan kedaulatan digital. Beberapa negara memberlakukan pembatasan terhadap penyedia layanan asing, baik melalui regulasi teknis maupun pembatasan konten, untuk melindungi industri komunikasi domestik atau menjaga keamanan nasional. Isu sensor dan pengawasan juga menjadi perhatian dalam konteks globalisasi layanan komunikasi digital.

Dominasi perusahaan besar dalam bidang ini seringkali menimbulkan ketimpangan akses dan persaingan yang tidak seimbang. Negara-negara

⁴¹. Dwi Nugroho, “*Digitalisasi dan Perdagangan Global* “, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm.130-133.

⁴². Dwi Nugroho, “*Digitalisasi dan Perdagangan Global* “, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm.130-133.

berkembang yang belum memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai cenderung bergantung pada penyedia jasa asing yang dapat mempengaruhi kedaulatan digital dan aliran data lintas negara.⁴³ Akibatnya banyak negara berupaya memperkuat sektor komunikasi domestik melalui investasi infrastruktur, regulasi yang adil, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilaksanakan karena adanya permasalahan hukum yang perlu dikaji dan dianalisis secara sistematis guna menghasilkan pemecahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji penerapan ketentuan hukum normatif dalam praktik pada peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengamatan terhadap fakta-fakta hukum di lapangan dengan mengaitkannya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui metode penelitian hukum empiris, penelitian ini bertujuan untuk memahami hukum sebagaimana berfungsi secara nyata serta menelaah bagaimana hukum tersebut bekerja dalam kehidupan masyarakat.⁴⁴ Pendekatan yuridis empiris menitikberatkan pada kajian terhadap fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan dengan

⁴³. Dedi Santoso, *"Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia"*, Jakarta, PT Gramedia, 2015, hlm.165.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 hlm 134.

mengaitkannya pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵ Metode penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji hukum sebagaimana diterapkan dan berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada penerapan hukum dalam praktik, dengan mengumpulkan data empiris dari lapangan, misalnya melalui wawancara atau observasi.⁴⁶ Selain itu jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam tulisan ini adalah juga yuridis normatif. Menurut pandangan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum pada hakikatnya merupakan penelitian yang bersifat normatif.⁴⁷ Sumber data primer adalah sumber yang menyediakan informasi secara langsung kepada peneliti. Data ini diperoleh langsung dari objek penelitian melalui metode seperti wawancara, observasi, atau dokumen tidak resmi, dan selanjutnya diolah untuk analisis penelitian. Untuk itu sebelum sampai pada hasil yang dituju, terlebih dahulu penting untuk mengklasifikasikan beberapa aspek yang dapat menggambarkan metode penelitian yang digunakan. Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*das sollen*), tetapi juga bagaimana hukum tersebut

⁴⁵ Hadari Nawawi dan Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003 hlm. 23.

⁴⁶ Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 174.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2009., hlm 35.

diterapkan dan berfungsi dalam kenyataan di masyarakat (*das sein*) dengan mengumpulkan data lapangan (primer) melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder (peraturan) untuk melihat kesenjangan antara teori hukum dan praktik nyata.

Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan untuk memaparkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta praktik penerapan hukum positif yang terkait dengan masalah yang diteliti. Pendekatan ini menekankan pada pengumpulan data yang tepat mengenai manusia, kondisi sosial, dan fenomena yang muncul di masyarakat. Dengan demikian, penelitian deskriptif analitis mampu memberikan gambaran yang sistematis dan jelas mengenai objek penelitian.

Penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta praktik pelaksanaan hukum positif terkait masalah yang diteliti. Pendekatan ini berfokus pada pengumpulan data yang akurat mengenai manusia, kondisi sosial, dan fenomena yang berkembang di masyarakat.⁴⁸ Dengan demikian, penelitian deskriptif analitis memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai objek yang diteliti.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 10.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴⁹ yang menyediakan informasi secara langsung kepada peneliti. Data ini diperoleh langsung dari objek penelitian melalui metode seperti wawancara, observasi, atau dokumen tidak resmi, dan selanjutnya diolah untuk analisis penelitian.⁵⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), dan observasi (pengamatan).⁵¹

b. Data Sekunder,

Data sekunder merupakan bahan pustaka yang mencakup berbagai dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan materi penelitian. Jenis-jenis data sekunder tersebut terdiri atas:⁵²

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat, termasuk bagaimana perjanjian tersebut diratifikasi dan Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, termasuk bagaimana perjanjian tersebut diratifikasi dan diimplementasikan dalam hukum nasional Indonesia;

- a). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan

⁴⁹. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm 193.

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.175.

⁵¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, hlm. 194.

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, , 2011 hlm 50..

WTO) mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Undang-Undang Ratifikasi WTO,

b). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur mengenai bidang perdagangan.

c). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)., Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE).

d). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 mengatur tentang Pers di Indonesia.

e). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengatur bidang Penyiaran,

f). Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2007 mengatur tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (Perum LKBN Antara).

2. Bahan hukum sekunder menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer. Sumber-sumber tersebut meliputi buku teks (*textbook*) yang ditulis oleh para ahli hukum ternama (*de heresende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, putusan pengadilan, yurisprudensi, serta hasil simposium dan karya ilmiah terbaru yang relevan dengan topik penelitian, termasuk jurnal, artikel dan tulisan akademik para sarjana

serta ahli hukum yang membahas mengenai *General Agreement on Trade in Services (GATS)*.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.⁵³

Contohnya meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa Inggris; serta bahan hukum yang diperoleh melalui internet yang membantu menjelaskan maksud dari bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.

a. Wawancara

Penulis melakukan wawancara langsung dengan responden atau narasumber menggunakan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, dan informasi tersebut digunakan untuk memperkuat data penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut

⁵³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Frafindo Persada, 2011), hlm 116.

mencakup bahan cetak, literatur elektronik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi atau objek penelitian, yang semuanya digunakan untuk mendukung dan memperkuat analisis data.⁵⁴ Penelitian ini juga mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan fokus penelitian.

5. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

Data penelitian ini diolah secara melalui komentar-komentar dan disajikan secara deskriptif-analitis tanpa penggunaan angka untuk menggambarkan hasil yang relevan dengan pokok permasalahan.⁵⁵ Data dihimpun juga dengan wawancara dan untuk menjelaskan data-data dari hasil wawancara adalah dengan cara direkam, kemudian hasil rekaman didengarkan kemudian ditulis dengan benar.

⁵⁴ . Loc. Cit hlm 116.

⁵⁵ Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 14.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

I. Tinjauan Umum tentang Pengertian Pengaturan Perdagangan Jasa Dalam Kerangka GATS terkait bidang Komunikasi

1. Pengertian Umum Pengaturan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengaturan adalah tatanan, petunjuk, kaidah dan ketentuan. Pengertian susunan atau urutan sesuatu agar tertib. Petunjuk adalah arahan atau panduan yang diberikan. Kaidah adalah patokan atau aturna yang sudah pasti, sedangkan ketentuan adalah aturan atau syarat yang telah ditetapkan. Utrecht mendefinisikan pengaturan sebagai atau larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan wajib dipatuhi oleh anggotanya.⁵⁶ Sedangkan Hans Kelsen menyatakan bahwa pengaturan adalah ketentuan sosial yang mengarahkan perilaku manusia secara timbal balik, yakni ketentuan yang menetapkan perilaku tertentu dan terkait dengan suatu sistem norma. Sednagkan menurut Plato, pengaturan atau tatanan fokus pada negara ideal yang diatur oleh kebajikan dan keadilan dengan kepemimpinan oleh “filosof raja” yang memiliki pengetahuan dan kebijasanaa tertinggi.

2. Pengertian Perdagangan Jasa

Perdagangan memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Tingkat aktivitas perdagangan mencerminkan kemakmuran masyarakatnya

⁵⁶ E. Utrecht, “*Pengantar dalam Hukum Indonesia*”, (Jakarta: Ichtiar 1957), hlm 180

sekaligus menjadi indikator kondisi ekonomi. Selain itu perdagangan memungkinkan Negara menjalin hubungan diplomatic dan memiliki keterkaitan erat dengan dinamika politi. Perdagangan jasa merupakan bagian integral dari kegiatan ekonomi global yang mencerminkan pertukaran layanan antara pihak-pihak dari satu negara dengan negara lain. Berbeda dengan perdagangan barang, perdagangan jasa tidak melibatkan perpindahan fisik produk, melainkan transfer keahlian, keterampilan, atau layanan yang biasanya bersifat tidak berwujud. Dalam praktiknya, pelaksanaan perdagangan jasa melibatkan sejumlah aktor seperti perusahaan swasta, lembaga pemerintah, dan individu profesional yang menyediakan berbagai jenis layanan mulai dari layanan bisnis, komunikasi, konstruksi, distribusi, pendidikan, lingkungan, keuangan, kesehatan, pariwisata, hingga transportasi.⁵⁷

Perdagangan internasional pertama kali muncul di Eropa, kemudian menyebar ke Asia dan Afrika. Perkembangan tersebut mendorong munculnya konsep-konsep seperti pasar bebas, perdagangan bebas, deregulasi, privatisasi, dan liberalisasi yang semuanya bertujuan memberikan kebebasan maksimum dalam kegiatan ekonomi. Pada saat yang sama, hal ini menekankan pengurangan intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi.

Adam Smith mengemukakan “Teori Keunggulan Absolut”, yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki keunggulan nyata dalam produksi tertentu dibandingkan mitra dagangnya. Negara dengan keunggulan absolut akan

⁵⁷ M Sjahrir, (2011). “*Perdagangan Internasional: Teori dan Kebijakan*”. Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 45-47

meng ekspor barang tersebut ke negara yang tidak memilikinya dan sebaliknya. Dalam sistem perdagangan bebas, hal ini menghasilkan keseimbangan antara nilai ekspor dan impor antarnegara. Kebijakan liberalisasi, sebagai refleksi perdagangan terbuka, menunjukkan pergerakan menuju system ekonomi yang lebih liberal.

Perubahan menuju keterbukaan ekonomi mencakup penyamaan insentif antar sektor perdagangan. Sebuah rezim dikatakan melaksanakan kebijakan liberalisasi apabila intervensi pemerintah menurun secara keseluruhan. Ciri lain dari kebijakan liberal adalah meningkatnya peran perdagangan dalam perekonomian. Liberalisasi dapat dilakukan melalui pengurangan hambatan perdagangan atau pemberian subsidi ekspor.

Perdagangan jasa merupakan bagian integral dari kegiatan ekonomi global yang mencerminkan pertukaran layanan antara pihak-pihak dari satu negara dengan negara lain. Berbeda dengan perdagangan barang, perdagangan jasa tidak melibatkan perpindahan fisik produk, melainkan transfer keahlian, keterampilan, atau layanan yang biasanya bersifat tidak berwujud. Dalam praktiknya, pelaksanaan perdagangan jasa melibatkan sejumlah aktor seperti perusahaan swasta, lembaga pemerintah, dan individu profesional yang menyediakan berbagai jenis layanan mulai dari layanan bisnis, komunikasi, konstruksi, distribusi, pendidikan, lingkungan, keuangan, kesehatan, pariwisata, hingga transportasi.⁵⁸ Perdagangan jasa berdasarkan GATS dilaksanakan

⁵⁸. M Sjahrir, (2011). *“Perdagangan Internasional: Teori dan Kebijakan”*. Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 45-47

melalui empat moda utama. Pertama, mode lintas batas atau cross-border supply, di mana layanan dikirim dari wilayah satu negara ke negara lain tanpa memindahkan penyedia atau konsumen secara fisik. Contohnya adalah konsultasi bisnis yang diberikan melalui email atau telekonferensi. Kedua, mode konsumsi di luar negeri atau consumption abroad, di mana konsumen bepergian ke negara lain untuk menerima layanan, seperti dalam kasus wisata medis atau pariwisata pendidikan. Ketiga, mode kehadiran komersial atau *commercial presence*, yakni penyedia jasa mendirikan kantor cabang atau anak perusahaan di negara tujuan untuk menyediakan layanan secara langsung. Terakhir, mode keempat adalah perpindahan individu penyedia jasa atau *presence of natural persons*, di mana individu profesional berpindah ke negara lain untuk sementara waktu guna memberikan layanan secara langsung, seperti konsultan atau tenaga ahli teknik.⁵⁹

Dalam pelaksanaannya, perdagangan jasa sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, baik dalam bentuk regulasi maupun liberalisasi pasar. Regulasi domestik sangat menentukan sejauh mana penyedia jasa asing dapat mengakses pasar suatu negara. Negara dapat menerapkan pembatasan seperti kewajiban kerjasama dengan mitra lokal, pembatasan kepemilikan asing, hingga perizinan yang ketat. Namun, dengan semakin meningkatnya globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, negara-negara mulai membuka pasar jasa mereka melalui perjanjian perdagangan bilateral, regional, maupun multilateral.

⁵⁹Tulus Tambunan (2013). “*Ekonomi Pembangunan: Teori dan Kebijakan*”. Jakarta: LP3ES, hlm. 112-115.

Salah satu kerangka kerja internasional yang mengatur perdagangan jasa adalah *General Agreement on Trade in Services (GATS)* yang berada di bawah koordinasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), yang mendorong transparansi, perlakuan non-diskriminatif, dan liberalisasi secara bertahap.⁶⁰

Pengaturan perdagangan jasa adalah kerangka hukum internasional yang mengatur pertukaran jasa tak berwujud antarnegara, dengan tujuan untuk memfasilitasi liberalisasi perdagangan dan meningkatkan partisipasi negara berkembang, seperti yang diatur oleh *General Agreement on Trade in Services (GATS)* atau Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa berada dibawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kerangka kerja ini mencakup empat mode penyediaan jasa, yakni perdagangan lintas batas, konsumsi di luar negeri, kehadiran komersial, dan kehadiran orang perseorangan. Pelaksanaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur sektor perdagangan secara menyeluruh, meliputi perdagangan dalam dan luar negeri, perdagangan perbatasan, standardisasi, perdagangan melalui sistem elektronik, perlindungan dan pengamanan perdagangan, pemberdayaan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan ekspor, kerja sama perdagangan internasional, sistem informasi perdagangan, tugas dan wewenang pemerintah, serta jasa yang dapat diperdagangkan, Karena sifatnya yang komprehensif, UU ini menggantikan ketentuan dalam *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie (BO)* atau Regulasi

⁶⁰ Subroto, Eko (2010). “*Perdagangan Jasa Internasional*”. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 30-35.

Usaha Tahun 1934, serta undang-undang parsial lainnya, seperti UU No. 10 Tahun 1961 tentang Barang, UU No. 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan, dan UU No. 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan. Sedangkan pengaturan perdagangan dan jasa berdasarkan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diartikan sebagai tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/ atau jasa di dalam negeri dan maupun lintas wilayah Negara, dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa untuk memperoleh imbalan. Jasa sendiri adalah layanan atau hasil kerja yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain untuk dimanfaatkan konsumen atau pelaku usaha. Tujuan perdagangan dan jasa mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing. Perdagangan menurut Mayana adalah sektor jasa yang menunjang kegiatan ekonomi antaranggota masyarakat dan antarbangsa, sedangkan menurut Ahman dan Indriani perdagangan adalah kegiatan tukar - menukar atau transaksi jual beli antara dua pihak atau lebih. Menurut Utoyo perdagangan merupakan proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. kegiatan sosial ini muncul karena adanya perbedaan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki. Secara keseluruhan perdagangan atau perniagaan pada umumnya adalah pekerjaan membeli barang atau memproduksi barang untuk menjual barang itu dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Jasa menurut Kotler dan Keller adalah setiap tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, tidak berwujud dan mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Produksinya tidak selalu menghasilkan bentuk fisik. Sedangkan menurut

Buchary Alma jasa adalah sesuatu yang dapat diidentifikasi secara terpisah, tidak berwujud dan ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan. Jasa dapat dihasilkan dengan menggunakan benda-benada berwujud atau tidak.

Jasa memegang peran sentral sebagai penghubung seluruh sector perekonomian dan mendukung pemabngunan berkelanjutan. Sektor jasa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi penting karena meningkatkan produktivitas dan menyerap tenaga kerja paling banyak. Hubungan antara perdagangan dan jasa erat, karena pertumbuhan tinggi di satu sector biasanya sejalan dengan pertumbuhan di sector lainnya.

Salah satu sector jasa yang mengalami perkembangan signifikan adalah jasa di bidang komunikasi, yang mencakup layanan informasi, penyiaran, media massa, dan telekomunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan sector ini sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara.⁶¹

Di tingkat internasional, perdagangan jasa diatur melalui sebuah perjanjian global bernama *General Agreement On Trade in Services (GATS)*, merupakan salah satu instrument hukum di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Centre/WTO*). GATS bertujuan untuk mendorong liberalisasi

⁶¹ Manuel Castells, "*The Rise of the Network Society*", (Oxford: Blackwell Publishing, 2010), hlm. 69–71

perdagangan jasa secara bertahap dan terukur, dengan memberikan akses pasar dan perlakuan yang adil bagi pelaku usaha jasa asing di negara anggota.⁶²

3. Landasan Historis, Filosofis dan Sosiologis Pengaturan GATS

Landasan historis pengaturan GATS adalah lahir dari adanya kebutuhan dari masyarakat internasional untuk menciptakan sistem perdagangan jasa internasional yang kredibel dan andal, seiring berkembangnya sektor jasa global.⁶³ Filosofis pengaturan GATS ini berdasarkan tujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan, merangsang kegiatan ekonomi dan mempromosikan perdagangan global melalui liberalisasi secara progresif. Sosiologis, pengaturan ini mempertimbangkan kebutuhan masyarakat global dan domestik yang terkait dengan jasa, serta hubungan sosial di antara para pemangku kepentingan di tingkat domestik dan internasional. Perjanjian ini muncul menjawab terhadap kondisi perdagangan jasa yang meningkat, kendati sektor jasa hanya menyumbang 25 persen lebih dari total perdagangan berdasarkan neraca pembayaran. Pengaturan perdagangan jasa ini sangat dibutuhkan lebih untuk menciptakan sistem aturan perdagangan internasional yang lebih kredibel dan andal dengan tetap mengutamakan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam GATS, yang juga didasarkan pada prinsip non-diskriminasi atau prinsip yang memberlakukan kesetaraan bagi semua peserta/anggota GATS. Pengaturan ini

⁶² WTO Trade in Services and Investment Division, Int/Subserv324, *The General Agreement on Trade In Services: An Introduction*, tersedia di https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gsintr_e.pdf, diakses pada 13 September 2025 jam 22.00.

diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi melalui kebijakan yang jelas dan terjamin, sekaligus memfasilitasi perdagangan serta mendorong pembangunan secara berkelanjutan. Pengaturan ini juga mempertimbangkan fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat domestik dan internasional dengan relasi sosial antar pelaku kepentingan berdasarkan norma-norma domestik dan internasional.⁶⁴

Adam Smith mengemukakan “Teori Keunggulan Absolut” yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki keunggulan absolut nyata dalam produksi tertentu dibandingkan mitra dagangnya. “Teori Keunggulan Absolut” didasarkan pada asumsi bahwa setiap Negara memiliki keunggulan absolut dalam bidang tertentu dibandingkan negara mitra dagangnya dalam memproduksi barang atau komoditi tertentu akan mengekspor barang tersebut ke negara mitra yang tidak memiliki keunggulan absolut (*absolut disadvantage*) dan sebaliknya. Dengan demikian, dalam sistem perdagangan bebas, negara-negara mitra dagang tersebut akan memiliki nilai ekspor yang sama dengan nilai impornya.

Indonesia bergabung sebagai anggota WTO, maka negara ini turut terikat oleh ketentuan dan komitmen yang diatur dalam GATS, termasuk di sektor komunikasi.⁶⁵ Sektor komunikasi memiliki karakter yang unik dan strategis. Di satu sisi, sektor ini adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan integrasi global. Namun di sisi lain, komunikasi juga menyangkut aspek kedaulatan

⁶⁴.Cornelya Lyman, "Apa itu WTO? Latar Belakang dan Sejarah Dibaliknya", <https://pintu.co.id/blog/wto->, diunggah pada tanggal 13 Juli 2025 jam 15.30.

⁶⁵ Rudolf Adi Nugroho, "Hukum Perdagangan Internasional", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), hlm. 123.

informasi, budaya, dan keamanan nasional sehingga pelaksanaan liberalisasi sektor ini berdasarkan GATS sering menimbulkan tantangan, terutama dalam menyeimbangkan antara keterbukaan terhadap pelaku asing dan perlindungan terhadap kepentingan dalam negeri.⁶⁶

J. Pokok-Pokok Pengaturan Perdagangan Jasa Komunikasi dalam GATS

1. Pokok-Pokok Pengaturan Jasa Komunikasi

GATS bertujuan untuk mendorong liberalisasi perdagangan jasa secara bertahap dan terukur, dengan memberikan akses pasar dan perlakuan yang adil bagi pelaku usaha jasa asing di negara anggota. Dengan bergabungnya Indonesia sebagai anggota WTO, negara ini turut terikat oleh ketentuan dan komitmen yang diatur dalam GATS, termasuk di sektor komunikasi⁶⁷.

Sektor komunikasi memiliki karakter yang unik dan strategis. Di satu sisi, sektor ini adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan integrasi global. Namun di sisi lain, komunikasi juga menyangkut aspek kedaulatan informasi, budaya, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan liberalisasi sektor ini berdasarkan GATS sering menimbulkan tantangan, terutama dalam menyeimbangkan antara keterbukaan terhadap pelaku asing dan perlindungan terhadap kepentingan dalam negeri.⁶⁸ Indonesia sendiri telah membuka sebagian sektor jasa komunikasinya dalam kerangka GATS.

⁶⁶ Aaditya Mattoo dan Pierre Sauv , "Regionalism in Services Trade," *Journal of Economic Integration*, Vol. 28, No. 3 (2013): 364–386.

⁶⁷.Ibid.

⁶⁸. Aaditya Mattoo dan Pierre Sauv , "Regionalism in Services Trade," *Journal of Economic Integration*, Vol. 28, No. 3 (2013): 364–386.

Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kesiapan regulasi nasional, perlindungan terhadap pelaku usaha lokal, serta perlunya menjaga kedaulatan informasi negara. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana prinsip-prinsip dalam GATS diterapkan dalam sektor komunikasi di Indonesia, dan bagaimana dampaknya terhadap pembangunan nasional di era digital saat ini.⁶⁹

2. Pasal-Pasal dalam GATS Yang Mengatur Bidang Komunikasi

Beberapa pasal dalam *General Agreement Agreement on Trade in Services (GATS)* yang relevan dengan bidang komunikasi, meliputi, Pasal V (Kerja Sama Ekonomi Regional), Pasal IX (Keterkaitan yang Disengaja), Pasal XIII (Perjanjian Monopoli), dan Pasal XVII (Perlakuan Nasional). Pasal-pasal ini mengatur tentang pembentukan kerja sama ekonomi regional, kesepakatan untuk membuka sektor jasa telekomunikasi, dan ketentuan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan bagi penyedia jasa komunikasi dari negara anggota lain.⁷⁰

Pasal V

“Pembentukan kawasan perdagangan bebas, integrasi ekonomi, dan perjanjian perdagangan jasa lainnya di antara negara-negara anggota untuk mempromosikan perdagangan jasa”.

Pasal IX

“Ketentuan yang memungkinkan negara anggota untuk membuat perjanjian tentang kerja sama ekonomi regional di sektor jasa komunikasi”.

Pasal XIII

⁶⁹.Markus Krajewski, "Public Services and Trade Liberalization: Mapping the Legal Framework," *Journal of International Economic Law*, Vol.VI, Nomor. 2 Tahun 2003, hlm 343–344

⁷⁰ WTO Analytical Index, tersedia di: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gats_art2_oth.pdf, diakses pada 25 Juli 2025, pukul 10.00.

“Ketentuan yang memungkinkan negara anggota untuk memelihara monopoli dalam penyediaan jasa komunikasi dan memberikan perlakuan yang sama untuk jasa komunikasi yang disediakan oleh negara anggota lain”.

Pasal XVII

“Ketentuan ada kewajiban negara anggota untuk memberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan kepada penyedia jasa komunikasi dari negara anggota lain dibandingkan dengan penyedia jasa sejenisnya”.

Article II Of The General Agreement on Trade in Services;

Tex of article II (Pasal II (Perlakuan Most-Favored Nation),

Article II

(1). *“WTO, General Agreement on Trade in Services (GATS), Art.II With respect to any measure covered by this Agreement, each Member shall accord immediately and unconditionally to services and service suppliers of any other Member treatment no less favourable than that it accords to like services and service suppliers of any other country”,* atau

“Menurut WTO, GATS, ketentuan yang mengatur prinsip Most Favoured Nation (MFN) atau Perlakuan Terhadap Negara Paling Diuntungkan. Ini berarti bahwa suatu negara anggota GATS harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua anggota lainnya dalam hal tarif dan kebijakan perdagangan, tidak boleh memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada satu anggota dibandingkan anggota lainnya”.

(2). *“A Member may maintain a measure inconsistent with paragraph 1 provided that such a measure is listed in, and meets the conditions of, the Annex on Article II Exemptions,”* tersedia di: https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gats_i.htm, diakses 25 Juli 2025..

Dalam bahasa Indonesia ketentuan ini menyatakan bahwa anggota GATS dapat mempertahankan tindakan yang tidak sesuai dengan dengan paragraph 1 dengan syarat tindakan tersebut tercantum dalam lampiran terkait dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam lampiran Pengecualian Pasal II”.

Perkembangan perdagangan jasa yang sangat cepat memerlukan aturan yang menjamin kelancaran pertumbuhan sektor jasa, sehingga dapat berperan dalam menopang perekonomian. GATS adalah persetujuan dasar mengenai masalah-masalah jasa bersifat multilateral dalam kerangka WTO. Persetujuan ini memuat dua hal pokok yaitu ketentuan mengenai kerangka kerja dalam komitmen liberalisasi atas sektor dan sub-sektor jasa yang tercantum dalam daftar skedul tiap anggota. Seperti dasar GATS maka GATS juga mensyaratkan anggota untuk menerapkan prinsip-prinsip Most Favoured Nation (MFN) atau non-diskriminasi antara produk jasa dan penyedia jasa. Prinsip MFN ini memastikan tidak ada perbedaan perlakuan antara satu Negara dengan negara lainnya. Penerapan prinsip MFN dalam perdagangan jasa, disatu sisi, mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi di sisi lain juga meningkatkan persaingan yang cukup tinggi antar negara.

(3). *“WTO, General Agreement on trade in Services (GATS), Art. The provisions of this Agreement shall not be so construed as to prevent any Member from granting or providing advantages to neighboring countries in order to facilitate exchanges limited to contiguous frontier zones of services that are both locally produced and consumed”*.⁷¹

“Klausul dalam perjanjian WTO, GATS berkaitan dengan perdagangan atau jasa, maka ketentuan tersebut tidak boleh menghalangi negara-negara untuk menawarkan manfaat perdagangan khusus kepada negara-negara tetangganya,

⁷¹ Muh. Aidil Fitrah, 2020, *“Pengaturan Perdagangan Internasional dalam Bidang Jasa: Presence of Natural Person melalui Mekanisme GATS”*, tesis, Universitas Hasanuddin.

khususnya untuk jasa yang diproduksi dan dikonsumsi terbatas secara lokal dalam wilayah perbatasan”.

Pengaturan ini memberikan kemungkinan perlakuan istimewa dalam perdagangan lintas batas untuk jasa lokal tertentu, seperti yang dipertukarkan di wilayah perbatasan, tanpa melanggar perjanjian yang lebih luas.

- (4). *“Measures relating to judicial and administrative assistance (Langkah-langkah yang berkaitan dengan bantuan peradilan administrative) .*
- (5). *“At its meeting on 1 March 1995, the Council for Trade in Services agreed to adopt the following conclusion of the Sub-Committee on Services regarding measures related to judicial and administrative assistance”.*

“Dewan Perdagangan Jasa (badan dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO) pada 1 Maret 1995 secara resmi menerima sejumlah kesimpulan yang dicapai oleh Sub-Komite Jasa mengenai langkah-langkah yang terkait dengan bantuan hukum dan administratif. Ini berarti WTO, melalui Dewan Perdagangan Jasa, secara resmi mengadopsi rekomendasi dari kelompok khusus (Sub-Komite) terkait bagaimana negara-negara anggota harus menangani administratif dan masalah hukum serta bantuan peradilan yang berhubungan dengan perdagangan jasa.

- (6). *“At the conclusion of the Uruguay Round, the participants agreed that Article II of the GATS (Most-Favored- Nation) would not apply to measures concerning judicial and administrative assistance. This agreement was reflected in document MTN.GNS/W/177/Rev.1/Add.1 which states:⁷²*

“Pada akhir Putaran Uruguay, para peserta sepakat bahwa Pasal II GATS (MFN) tidak akan berlaku untuk langkah-langkah yang berkaitan dengan bantuan hukum dan administratif. Kesepakatan ini tercermin dalam dokumen MTN.GNS/W/177/Rev.1/Add”.

⁷².Columbia Law School, Arthur W Diamond Law Library, *“Introduction to GATT and WTO”*, Columbia Law School Research Guides, tersedia di: <https://guides.law.columbia.edu/c.php?g=1221777&p=8966854#:~:text=The%20Uruguay%20Round%20concluded%20in,operations%20on%20January%201%2C%201995>, diakses pada 23 Juni 2025, pukul 13.00.

K. Tinjauan Umum Perum LKBN Antara

Kantor Berita Antara didirikan oleh Adam Malik, Soemanang, A.M, Sipahoetar, dan Pandoe Kartawigoena pada masa semangat perjuangan kemerdekaan nasional menggelora, dan dipimpin oleh para pemuda pejuang. Mereka dikenal sebagai para pendiri Antara (*founding fathers*).

Tonggak sejarah tentang LKBN Antara dari masa ke masa:

a. Periode Agustus 1945.

Keberhasilan Antara menyiarkan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 ke seluruh dunia mencerminkan kecintaan dan bakti para jurnalisnya terhadap perjuangan bangsa. Menurut *Catatan Politik: Pengalaman Wartawan Antara* oleh Ismet Rauf dan Saleh Danny Adam (2002:11), penyebaran Proklamasi dipimpin oleh Adam Malik, yang mendiktekan naskah proklamasi dari tempat persembunyiannya karena dikejar tentara Jepang. Adam Malik dibantu Pangulu Lubis, satu-satunya staf Antara yang diminta bersiap menyiarkan berita penting tersebut. Setelah teks Proklamasi dibacakan Soekarno, Adam Malik menelpon Antara, dan Asa Bafagih menyampaikannya kepada Pangulu Lubis dengan pesan: “Jangan sampai gagal.” Pangulu kemudian mengirimkan naskah ke bagian radio melalui *morse-cast Domei*, di antara berita-berita yang telah mendapat izin Hodohan. Markonis Soegirin menjaga agar teks Proklamasi tersiar, sementara Markonis Wua bertanggung jawab mengirimkannya. Dengan cara ini, berita Proklamasi berhasil tersebar ke seluruh daerah dan dunia internasional.

b. Periode Mei tahun 1962

LKBN Antara resmi menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Dalam Keputusan Presiden No 307 tahun 1962, tanggal 24 September 1962, nama Antara diubah menjadi Lembaga Kantor Berita Nasional Antara dengan Dewan Pimpinan diketuai Pandu Kartawiguna, dengan anggota-anggota Djawoto, Moh. Nahar, Subanto Taif, Adinegoro, Mashud Sosrojudo, Suhandar, Subakir, R. Moeljono, dan Zein Effendi. Selama lebih dari tiga perempat abad, Antara sebagai salah satu kantor berita bertekad untuk selalu menghadirkan berita dan foto mengenai peristiwa-peristiwa penting dan mutakhir secara cepat dan lengkap ke seluruh dunia, baik melalui saluran distribusi sendiri maupun yang bekerjasama dengan para mitra di seluruh dunia.

c. Periode 18 Juli Tahun 2007

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007, Antara resmi bergabung menjadi bagian dari Kementerian BUMN dan berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Didukung teknologi informasi terkini, Antara memiliki jaringan komunikasi yang menjangkau berbagai pelosok tanah air dan dunia. Antara memiliki biro di setiap provinsi serta perwakilan di beberapa kotamadya/kabupaten. Agar dapat menyajikan berita luar negeri dengan persepsi nasional, Antara mengendalikan biro/perwakilan di Kuala Lumpur (Malaysia), *Beijing* (China) dan *London* (Inggris).

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi global, Antara menjalin kerja sama, baik secara komersial maupun non-komersial, dengan kantor-kantor berita di seluruh dunia, seperti *AAP* (Australia), *Reuters* (Inggris), *AFP* (Perancis), *DPA* (Jerman), *Kyodo* (Jepang), Bernama (Malaysia), *Xinhua* (PR China), *CIC* (Kolumbia), *NAMPA* (Namibia) dan lain-lainnya. Antara aktif dalam berbagai organisasi regional dan internasional, seperti *ANEX* (*ASEAN News Exchange*), *OANA* (*Organization of Asia Pacific News Agencies*) dan *NANAP* (*Non-Aligned News Agencies Pool*). Ratusan berita luar negeri dari mitra kerja dan rata-rata 750 berita hasil liputan wartawan Antara sendiri disebarluaskan setiap hari melalui teknologi komunikasi terkini, seperti VSAT dan DVB, serta berbagai teknologi berbasis internet, seperti situs web, email, dan FTP (*File Transfer Protocol*).

Selain melayani berita dan foto, Antara juga menawarkan produk dan jasa lainnya seperti layanan data dan informasi pasar uang dan saham, penyebarluasan rilis pers (*PRWire*) dan pendidikan jurnalistik melalui Lembaga Pendidikan Jurnalistik Antara. Antara bekerja sama dengan mitra-mitra asing seperti *Reuters* dan *Bloomberg* dalam menjual layanan data dan informasi pasar global. Dengan kantor-kantor berita asing di Asia Pasifik, Antara membentuk konsorsium *Asia Pulse* dalam memberikan layanan informasi bisnis Asia, dan membentuk konsorsium Asia Net dalam menyebarluaskan rilis pers secara global.

Sebagai bagian dari misi sosial budayanya, Antara mengelola sebuah galeri foto jurnalistik (GFJA). Galeri ini telah banyak dikunjungi dan telah

dikenal di mancanegara. Belanda dan Australia pernah memberi sumbangan foto-foto berharga untuk dipamerkan di GFJA. Jepang dan *Ford Foundation* pernah membantu restorasi foto-foto bersejarah yang dimiliki galeri tersebut. Dengan berbagai pihak, GFJA juga pernah bekerja sama dalam menyelenggarakan kursus foto jurnalistik. Gedung Antara di Jalan Antara, Pasar Baru, Jakarta Pusat merupakan bangunan bersejarah karena pernah menyebarluaskan Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945. Layaknya museum, gedung ini menyimpan dan memamerkan berbagai benda peninggalan wartawan sejak tahun 1945-1950 yang dapat dikunjungi oleh siapa pun yang berminat.

Pada bulan Desember 2008, Direktorat Pemberitaan Antara meraih sertifikasi ISO 9001-2000 yang kini telah diperbarui menjadi ISO 9001:2008. Sertifikat ini menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi untuk sebuah sistem manajemen mutu yang baik. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa seluruh individu di dalam Antara berkomitmen memperkuat sistem manajemen mutu agar lebih efektif daripada sebelumnya..

d. Periode Februari Tahun 2012

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui mekanisme pendanaan atau *Public Service Obligation (PSO)* menugaskan kepada LKBN Antara untuk melaksanakan diseminasi informasi. Penugasan tersebut terkait dengan tugas Kemenkominfo di bidang diseminasi informasi, terutama penyebaran informasi yang terkait dengan kebijakan publik, sekaligus mengakomodasi berbagai

macam kepentingan masyarakat untuk disampaikan kepada para pejabat pemerintah. Kominfo menjalin kerja sama dengan LKBN Antara untuk melaksanakan tugas diseminasi informasi di mana salah satu tugas utamanya adalah penyebaran konten berbasis pencerahan, pemberdayaan, dan pendidikan, sebagai salah satu alternatif di tengah membanjirnya berbagai informasi di masyarakat.



BAB III

PENGATURAN PERDAGANGAN JASA KOMUNIKASI DALAM KERANGKA GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS)

DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PRAKTIK PERUM LKBN ANTARA) BERDASARKAN HUKUM NASIONAL

A. Pengaturan Perdagangan Jasa Dalam Kerangka GATS Terkait Bidang

Komunikasi

Pengaturan perdagangan jasa komunikasi dalam kerangka *General Agreement on Trade in Services (GATS)*⁷³, berfokus pada liberalisasi sector telekomunikasi yang memuat prinsip-prinsip non diskriminasi, transparansi dan akses pasar. Pengaturan ini sangat relevan bagi Indonesia karena menuntut penyesuaian regulasi domestic untuk mengintegrasikan pasar telekomunikasi nasional ke dalam mekanisme global. Perdagangan jasa berdasarkan GATS dilaksanakan melalui empat moda utama. Pertama, mode lintas batas atau *cross-border supply*, di mana layanan dikirim dari wilayah satu negara ke negara lain tanpa memindahkan penyedia atau konsumen secara fisik. Contohnya adalah konsultasi bisnis yang diberikan melalui email atau telekonferensi. Kedua, mode konsumsi di luar negeri atau *consumption abroad*, di mana konsumen bepergian ke negara lain untuk menerima layanan, seperti dalam kasus wisata medis atau pariwisata pendidikan. Ketiga, mode kehadiran komersial atau *commercial presence*, yakni penyedia jasa mendirikan kantor cabang atau anak perusahaan di negara tujuan untuk menyediakan layanan secara langsung. Terakhir, mode keempat adalah

⁷³ Agus.P.Saptono, *Perdagangan Jasa: Mode of Supply dalam Perdagangan Sektor Jasa*, Buletin WTO, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, www.deplu.go.id, 21 April 2004, hlm. 1.

perpindahan individu penyedia jasa atau presence of natural persons, di mana individu profesional berpindah ke negara lain untuk sementara waktu guna memberikan layanan secara langsung, seperti konsultan atau tenaga ahli teknik.⁷⁴ GATS sebagai perjanjian internasional yang lahir dari Putaran Uruguay WTO pada tahun 1995, memiliki prinsip dasar berupa liberalisasi perdagangan jasa antarnegara secara progresif, transparan, dan non-diskriminatif.⁷⁵ Indonesia sebagai negara anggota WTO telah meratifikasi *General Agreement on Trade in Services (GATS)* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, yang menjadikan ketentuan-ketentuan dalam GATS memiliki kekuatan mengikat secara hukum di tataran nasional. Dalam kerangka GATS, jasa komunikasi termasuk dalam sektor yang dicantumkan dalam skema komitmen Indonesia, dengan batasan-batasan tertentu dalam aspek market access (akses pasar) dan national treatment (perlakuan nasional). Beberapa pasal dalam *General Agreement on Trade in Services (GATS)* yang relevan dengan bidang komunikasi⁷⁶ : Pasal-pasal dalam GATS yang relevan dengan bidang komunikasi meliputi Pasal V (Kerja Sama Ekonomi Regional), Pasal IX (Keterkaitan yang Disengaja), Pasal XIII (Perjanjian Monopoli), dan Pasal XVII (Perlakuan Nasional). Pasal-pasal ini mengatur tentang pembentukan kerja sama ekonomi regional, kesepakatan untuk membuka sektor jasa telekomunikasi, dan ketentuan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan bagi penyedia jasa komunikasi dari negara anggota lain.

⁷⁴ Tulus Tambunan (2013). *“Ekonomi Pembangunan: Teori dan Kebijakan”*. Jakarta: LP3ES, hlm. 112-115.

⁷⁵ Tbrights, “Apa itu Most Favoured Nation, tersedia di: [https://tbrights.com/apa-itu-most-favoured-nation-mfn/#:~:text=Di%20dalam%20Article%20tersebut%20disebutkan%20bahwa%20prinsip,WTO%20\(%20Organisasi%20Perdagangan%20Dunia%20\)%20.Diskdse](https://tbrights.com/apa-itu-most-favoured-nation-mfn/#:~:text=Di%20dalam%20Article%20tersebut%20disebutkan%20bahwa%20prinsip,WTO%20(%20Organisasi%20Perdagangan%20Dunia%20)%20.Diskdse) pada 30 September 2005, pukul 14.00.

⁷⁶ WTO Analytical Index, tersedia di: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gats_art2_oth.pdf, diakses pada 25 Juli 2025, pukul 10.00.

Pasal V:

“Pembentukan kawasan perdagangan bebas, integrasi ekonomi, dan perjanjian perdagangan jasa lainnya di antara negara-negara anggota untuk mempromosikan perdagangan jasa”.

Pasal IX

“Ketentuan yang memungkinkan negara anggota untuk membuat perjanjian tentang kerja sama ekonomi regional di sektor jasa komunikasi”.

Pasal XIII

“Ketentuan yang memungkinkan negara anggota untuk memelihara monopoli dalam penyediaan jasa komunikasi dan memberikan perlakuan yang sama untuk jasa komunikasi yang disediakan oleh negara anggota lain”.

Pasal XVII

“Ketentuan ada kewajiban negara anggota untuk memberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan kepada penyedia jasa komunikasi dari negara anggota lain dibandingkan dengan penyedia jasa sejenisnya”.

Article II Of The General Agreement on Trade in Services;

*Tex of article II (Pasal II (Perlakuan Most-Favored Nation),*⁷⁷

Article II

- (1). “Under this Agreement, Members must ensure that services and service suppliers originating from other Members receive treatment that is equally favourable to that granted to similar services and service suppliers from any third country.”

“Ketentuan yang mengatur prinsip *Most Favoured Nation (MFN)* atau Perlakuan Terhadap Negara Paling Diuntungkan. Ini berarti bahwa suatu negara anggota GATS harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua anggota lainnya dalam hal tarif dan kebijakan perdagangan, tidak boleh memberikan perlakuan yang lebih menguntungkan kepada satu anggota dibandingkan anggota lainnya.”

- (2). “A Member is permitted to maintain a measure that departs from paragraph 1, provided that the measure is included in the Annex on Article II Exemptions and complies with the conditions set out therein.”

⁷⁷. WTO Analytical Index, tersedia di: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gats_art2_oth.pdf, diakses pada 25 Juli 2025, pukul 10.00.

“Anggota GATS dapat mempertahankan tindakan yang tidak konsisten dengan paragraph 1, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut tercantum dalam Lampiran tentang Pengecualian Pasal II dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalamnya.”

Perkembangan perdagangan jasa yang sangat pesat memerlukan adanya pengaturan yang mampu menjamin kelancaran pertumbuhan sektor jasa, sehingga dapat berperan dalam menopang perekonomian. *General Agreement on Trade in Services (GATS)* merupakan perjanjian dasar yang mengatur perdagangan jasa multilateral dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perjanjian ini memuat dua ketentuan pokok yaitu pengaturan mengenai kerangka kerja serta komitmen liberalisasi terhadap sektor dan sub-sektor jasa yang tercantum dalam daftar skedul masing-masing anggota. Sebagaimana prinsip dasar GATS, setiap anggota diwajibkan menerapkan prinsip *Most Favoured Nation (MFN)* atau non-diskriminasi antara jasa dan penyedia jasa. Prinsip MFN merupakan salah satu prinsip fundamental dalam GATS yang bertujuan untuk mencegah adanya perlakuan yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Penerapan prinsip MFN dalam perdagangan jasa, disatu sisi, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain juga meningkatkan tingkat persaingan antarnegara.

(3). “ Nothing in this Agreement shall be interpreted as preventing a Member from providing benefits to adjacent countries to promote service exchanges confined to contiguous border regions, provided that such services are locally produced and locally consumed. *The provisions of this Agreement shall not be so construed as to prevent any Member from granting or providing advantages to neighboring countries in order to facilitate exchanges limited to contiguous frontier zones of services that are both locally produced and consume.*”⁷⁸

⁷⁸ Muh. Aidil Fitrah, *Pengaturan Perdagangan Internasional dalam Bidang Jasa: Presence of Natural Person melalui Mekanisme GATS*, tesis, Universitas Hasanuddin, 2020 loc. cit.

“Klausul dalam perjanjian ini berkaitan dengan perdagangan atau jasa, maka ketentuan tersebut tidak boleh menghalangi negara-negara untuk menawarkan manfaat perdagangan khusus kepada negara-negara tetangganya, khususnya untuk jasa yang diproduksi dan dikonsumsi terbatas secara lokal dalam wilayah perbatasan”.

Pengaturan ini memberikan kemungkinan perlakuan istimewa dalam perdagangan lintas batas untuk jasa lokal tertentu, seperti yang dipertukarkan di wilayah perbatasan, tanpa melanggar perjanjian yang lebih luas.

- (4). *“Measures relating to judicial and administrative assistance (Langkah-langkah yang berkaitan dengan bantuan peradilan administrative) .*
- (5). *“At its meeting on 1 March 1995, the Council for Trade in Services agreed to adopt the following conclusions of the Sub-Committee on Services concerning measures relating to judicial and administrative assistance.”*

“Dewan Perdagangan Jasa (badan dalam Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO) pada 1 Maret 1995 secara resmi menerima sejumlah kesimpulan yang dicapai oleh Sub-Komite Jasa mengenai langkah-langkah yang terkait dengan bantuan hukum dan administratif. Ini berarti WTO, melalui Dewan Perdagangan Jasa, secara resmi mengadopsi rekomendasi dari kelompok khusus (Sub-Komite) terkait bagaimana negara-negara anggota harus menangani administratif dan masalah hukum serta bantuan peradilan yang berhubungan dengan perdagangan jasa.”

- (6). *“At the conclusion of the Uruguay Round, the participants agreed that Article II of the GATS (MFN) would not apply to measures concerning judicial and administrative assistance. This understanding was subsequently reflected in document MTN.GNS/W/177/Rev.1/Add.1, which provides that.”⁷⁹*

“Pada akhir Putaran Uruguay, para peserta sepakat bahwa Pasal II GATS (MFN) tidak akan berlaku untuk langkah-langkah yang berkaitan dengan bantuan hukum dan administratif. Kesepakatan ini tercermin dalam dokumen MTN.GNS/W/177/Rev.1/Add”.

⁷⁹.Columbia Law School, Arthur W Diamond Law Library, *“Introduction tu GATT andWTO“*, tersedia pada: [https://guides.law.columbia.edu/c.php?g=1221777&p=8966854#:~:text=The% 20Uruguay % 20Round%20concluded% 20in,operations%20on%20January%201%2C%201995](https://guides.law.columbia.edu/c.php?g=1221777&p=8966854#:~:text=The%20Uruguay%20Round%20concluded%20in,operations%20on%20January%201%2C%201995), diakses pada 1 23 Juni 2025, pukul 13.00.

B. Praktik Perdagangan Jasa Komunikasi Indonesia Melalui Perum LKBN

Antara

Praktik Perdagangan Jasa Komunikasi Indonesia Melalui Perum LKBN Antara Berdasarkan Hukum Nasional melalui Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara merupakan suatu kajian penting dalam menelaah bagaimana perjanjian internasional dapat berinteraksi dengan instrumen hukum dan kelembagaan nasional, terutama ketika menyangkut sektor yang dianggap strategis oleh negara. Dalam konteks hukum, kajian ini menuntut analisis kritis terhadap pelaksanaan norma-norma internasional yang telah diratifikasi, dan bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik hukum dan kelembagaan nasional, termasuk pengaruhnya terhadap eksistensi serta operasionalisasi entitas negara seperti Perum LKBN Antara. Lembaga ini perlu hati-hati dalam memberikan layanan jasa komunikasi secara penuh kepada partisipasi asing karena faktor strategis yang melekat pada arus informasi. Perum LKBN Antara sebagai BUMN yang diberi mandat untuk menyelenggarakan jasa komunikasi informasi, memiliki peran sentral dalam menjaga kedaulatan informasi nasional.

⁸⁰Antara tidak hanya sekadar entitas bisnis yang menjual layanan berita, tetapi juga instrumen negara dalam mengelola arus informasi domestik maupun internasional. Dalam konteks pelaksanaan GATS, posisi Perum LKBN Antara dapat dilihat sebagai representasi bagaimana Indonesia mempertahankan kontrol negara terhadap sektor jasa

⁸⁰Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara*, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Jakarta 18 Juli 2007.

komunikasi sambil tetap memenuhi komitmen internasionalnya dalam liberalisasi perdagangan jasa yang diatur dalam GATS.

Dasar hukum utama yang melandasi praktik Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara dalam perdagangan jasa komunikasi di Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara. Selain PP tersebut, terdapat beberapa landasan hukum nasional lainnya yang relevan yakni:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang mengatur kerangka umum pengelolaan BUMN, termasuk Perum. UU ini telah mengalami perubahan, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2025.
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang meskipun lebih fokus pada PT, beberapa prinsip umum hukum perusahaan berlaku universal.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan Antara sebagai BUMN untuk mengelola dan menyediakan informasi publik secara transparan.
- d. Peraturan Menteri BUMN dan Peraturan Direksi internal Perum LKBN Antara, yang merinci tata kelola perusahaan, pengadaan barang/jasa, dan operasional harian lainnya.
- e. Undang-Undang terkait bidang pers dan penyiaran juga secara tidak langsung memengaruhi operasional Antara, terutama dalam hal konten dan etika jurnalistik.

Sebagai BUMN, operasional Perum LKBN Antara diatur oleh hukum nasional, termasuk: Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, yang menjadi dasar hukum bagi pendirian dan pelaksanaan operasional perusahaan.

- a. Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang mengatur aspek penyelenggaraan jasa komunikasi di Indonesia.⁸¹
- b. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mencakup ketentuan umum mengenai perdagangan jasa, termasuk kerja sama perdagangan internasional.⁸²
- c. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tata kelola BUMN, ketenagakerjaan, keuangan, dan standar etika perusahaan.

Dalam menjalankan bisnis internasionalnya, Perum LKBN Antara juga terikat pada hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan perdagangan jasa komunikasi, sesuai Perjanjian Internasional yang Diratifikasi: Indonesia mengadopsi pendekatan di mana hukum internasional dapat diterapkan setelah melalui proses inkorporasi atau ratifikasi ke dalam hukum nasional. Antara mematuhi perjanjian perdagangan internasional seperti *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* yang disahkan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Perjanjian ini mencakup *General Agreement on Trade in*

⁸¹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi*, Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881, hlm, 21.

⁸² Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan*, LN Nomor 45.

Services (GATS) yang mengatur perdagangan jasa komunikasi lintas batas. Dalam Prinsip Umum Hukum Internasional: Antara juga menghormati prinsip-prinsip umum hukum internasional dan kebiasaan internasional yang diakui secara universal, seperti prinsip itikad baik dalam kontrak internasional dan penyelesaian sengketa. Praktik Kerja Sama Lintas Batas: Dalam pertukaran berita dan jasa komunikasi dengan kantor berita negara lain atau organisasi internasional, Antara beroperasi di bawah payung perjanjian bilateral atau multilateral yang relevan, memastikan adanya pengakuan kompetensi dan standar layanan bersama.

Secara normatif, GATS mengakui bahwa negara memiliki hak untuk mengatur penyediaan jasa dalam yurisdiksinya untuk mencapai tujuan kebijakan nasional, termasuk perlindungan kepentingan publik, keamanan nasional, dan nilai-nilai moral sehingga Indonesia memiliki ruang untuk membatasi liberalisasi penuh di sektor komunikasi. Hal ini terlihat dalam skema komitmen Indonesia di WTO yang secara eksplisit masih menempatkan pembatasan terhadap partisipasi asing dalam sektor berita. Disinilah letak keseimbangan yang terus diupayakan antara pemenuhan komitmen internasional dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Dalam praktiknya, seperti di Perum LKBN Antara, tentu ini menimbulkan konsekuensi hukum dan administratif yang tidak sederhana, terutama dalam menjamin keterbukaan pasar jasa secara wajar tanpa mengorbankan kepentingan strategis. Untuk meningkatkan reputasi perusahaan di kancah bisnis internasional, Direktorat Pemberitaan Antara meraih Sertifikat ISO 9001:2000 pada bulan Desember 2008, yang merupakan

standar wajib bagi penerapan sistem manajemen mutu yang baik. Sertifikat ini kemudian diperbarui menjadi ISO 9001:2008. dan pada akhirnya menjadi ISO 9001-2015⁸³ ISO ini menjadi acuan kualitas praktik Perum LKBN Antara dalam bidang perdagangan jasa dan komunikasi melalui Kerja Sama Operasional (KSO) Dengan Mitra Asing yakni;

1. KSO (Kerja Sama Operasional) Antara dengan Kantor Berita Asing

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi global, Antara menjalin kerja sama, baik secara komersial maupun non-komersial, dengan kantor berita di seluruh dunia, antara lain *AAP* (Australia), Reuters (Inggris), *AFP* (Prancis), *DPA* (Jerman), *Kyodo* (Jepang), Bernama (Malaysia), *Xinhua* (Tiongkok), *CIC* (Kolombia), dan *NAMPA* (Namibia). Antara juga aktif dalam berbagai organisasi regional dan internasional, seperti *ANEX* (*ASEAN News Exchange*), *OANA* (*Organization of Asia-Pacific News Agencies*), dan *NANAP* (*Non-Aligned News Agencies Pool*).⁸⁴

LKBN Antara menjalin kerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk menyampaikan informasi terkini tentang Indonesia maupun berita internasional kepada publik. Dalam rangka melaksanakan penugasan negara berupa diseminasi informasi ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah 3T (terdepan, terisolir, dan tertinggal), Antara bekerja sama

⁸³.Korporat Antaranews.com,” Jaringan Distribusi Berita”,
<https://korporat.antaranews.com/tentang/jaringan-distribusi-berita>, diunggah pada 30 Oktober 2025, pukul 20.15 WIB.

⁸⁴. Korporat Antaranews.com,” Jaringan Distribusi Berita”,
<https://korporat.antaranews.com/tentang/jaringan-distribusi-berita> diunggah pada 21 Oktober 2025, pukul 13.15 WIB.

dengan media lokal di berbagai provinsi, baik media cetak maupun elektronik.

Ratusan berita luar negeri yang diperoleh dari mitra kerja, serta sekitar 750 berita hasil liputan wartawan sendiri, disebarluaskan setiap hari melalui teknologi komunikasi terkini, seperti VSAT dan DVB, serta berbagai teknologi berbasis internet, termasuk situs web, email, dan FTP (*File Transfer Protocol*).⁸⁵ Perum LKBN Antara juga bekerja sama dengan kantor-kantor berita asing di Asia Pasifik, Antara membentuk konsorsium *Asia Pulse* dalam memberikan layanan informasi bisnis Asia, dan membentuk konsorsium *Asia Net* dalam menyebarkan rilis pers secara global.

Selain itu, Perum LKBN Antara melaksanakan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan mitra asing seperti *Reuters dan Bloomberg* dalam menyediakan layanan data dan informasi pasar global. PT. Antara ETP secara resmi berdiri sejak 24 Januari 2022 dan mendapatkan lisensi ETP dari Bank Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2022.⁸⁶ Sejak 1 Desember 2022, PT. Antara ETP telah beroperasi menjalankan *venue electronic trading platform* yang didukung oleh *Bloomberg* sebagai mitra penyedia layanan dan teknologi. PT. Antara ETP menggunakan basis platform perdagangan *FXGO* dari *Bloomberg* yang sudah terbukti efisien, aman dan digunakan di berbagai negara. Platform Antara ETP bisa diakses oleh bank-bank dan korporasi yang

⁸⁵. Korporat Antaranews.com, "Jaringan Distribusi Berita"

<https://korporat.antaranews.com/tentang/jaringan-distribusi-berita>, diunggah pada 30 Oktober 2025, pukul 15.00 WIB.

⁸⁶. PPID Antaranews.com, "Buku RKAP 2024",

https://ppid.antaranews.com/assets/upload/file/regulasi/Buku_RKAP_2024.pdf, diunggah pada 20 September 2025, pukul 10.15 WIB.

berdomisili di Indonesia yang telah menandatangani perjanjian yang diperlukan dengan *Bloomberg* dan Antara ETP untuk memperoleh akses ke platform tersebut.

2. KSO (Kerja Sama Operasional) Bilateral Antara dengan *Bloomberg L.P*

Perum LKBN Antara sudah memulai kerja sama dengan *Bloomberg L.P*, sejak tahun 1947. Kesepakatan kerja sama --yang disaksikan LM. Sitorus Osman Siregar, Manimbul, *L.S & Associates*, Penerjemah Resmi dan disumpah-- ini ditandai dengan Surat Perjanjian Kerja Sama yang dibuat pada tanggal 1 Juli 1996, antara :

- a. *Bloomberg L.P*, perusahaan kemitraan terbatas) *Delaware* beralamat di 499 Park Avenius, New York (*Bloomberg*),
- b. LKBN Antara (Lembaga Kantor Berita Nasional) Antara beralamat di Wisma Antara, 17 Merdeka Selatan, Jakarta (“Antara”).

Uraian Kerja Sama adalah;

1. *Bloomberg* adalah pemilik Layanan (seperti yang melanjutkannya ditentukan),
2. Antara mempunyai hak dibawah Peraturan Pemerintah untuk mendistribusikan data, berita dan informasi yang berasal dari lembaga/kantor-kantor berita asing yang beroperasi di Indonesia.
3. Antara telah menyetujui untuk bekerja sama dengan *Bloomberg* untuk tujuan Pndistribusian Layanan pada para Pemakai di Indonesia dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini.

Bloomberg menggunakan selisih kurs dari penjualan produk dan pemasangan terminal baru, caranya dengan menggunakan kurs yang sudah diprediksi dalam kurun waktu tertentu dalam rentang waktu satu bulan: Berikut Mekanisme Selisih Kurs:

- a. Kurs \$1 =Rp10.000
- b. LKBN Antara berhasil menjual produk sebesar Rp100.000.000
- c. LKBN Antara membayar kepada bloomberg sebesar \$900
- d. Karena ada perbedaan kurs sebesar \$100 (Rp100.000.000=\$1000) maka selisih tersebut menjadi milik LKBN Antara.
- e. Alamat kantor Perum LKBN Antara

Kantor Perum LKBN Antara saat ini berlokasi di Wisma Antara: Jalan Cikini IV No.11, Cikini, Jakarta Pusat 10350
Telepon: (021) 22395579,
Email: ads@antaranews.com, iklan@antara.co.id atau humas@antara.id

Untuk target pasar dari LKBN Antara, *Bloomberg* memprioritaskan aspek regional dengan tujuan utama pemasaran adalah wilayah sekitar Indonesia (Asia Tenggara). Untuk *scale of entry*, Perum LKBN Antara tidak memiliki begitu banyak urgensi sehingga skala kecil sebagai metode penetrasi pasar sudah cukup, karena LKBN Antara yang bergerak di industri sektor layanan

jasa informasi lebih memilih memanfaatkan kerja sama dengan kantor media lain dan memanfaatkan aksesnya ke KBRI serta atase-atase Indonesia, dengan struktur organisasi Perum LKBN Antara yakni:



Struktur organisasi Perum LKBN Antara dapat dipecah dalam tiga dimensi berbeda yaitu *vertical differentiation*, *horizontal differentiation* dan *integrating mechanism*, secara keseluruhan LKBN Antara menggunakan sistem sentralisasi.

Dalam praktik kerja sama internasional itu Perum LKBN Antara tetap merujuk undang-undang sebagai dasar hukum Perum LKBN Antara Dalam Perdagangan Jasa Komunikasi, yakni;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan

Organisasi Perdagangan Dunia), yang juga mencakup perjanjian GATS (*General Agreement on Trade in Services*), mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1995.⁸⁷ Perjanjian ini membuka pintu bagi liberalisasi jasa komunikasi di Indonesia. Maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sekaligus menjadi dasar hukum yang resmi mengikat Indonesia dalam perjanjian WTO. Pada 1 Januari 1995 sekaligus menjadi tanggal mulai berlakunya komitmen Indonesia dalam perjanjian WTO. Dengan demikian liberalisasi jasa komunikasi: berarti membuka akses pasar bagi penyedia jasa komunikasi asing dan memperluas persaingan di sektor tersebut. Sejak saat itu, Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk mengimplementasikan komitmennya dalam GATS, termasuk menyusun daftar komitmen (*Schedule of Commitment*): yang berisi ketentuan mengenai akses pasar bagi penyedia jasa asing dalam sektor komunikasi, melakukan perundingan bilateral dan multilateral: dengan negara-negara anggota WTO untuk membahas komitmen dan perubahan aturan di GATS. Meningkatkan regulasi dan kebijakan, di sektor komunikasi untuk mendukung persaingan yang sehat dan transparan. Namun sejak saat itu, sektor komunikasi dan media terbuka terhadap investasi asing dengan batasan-batasan tertentu, namun kebijakan nasional masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip-prinsip GATS. Hal ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan regulasi nasional, perlindungan terhadap penyelenggara jasa

⁸⁷.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang “*Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization*” LN 1994 (57) : 22 hlm.

domestik, dan kesenjangan antara semangat internasional dan pelaksanaan di lapangan.

2. Undang-Undang Perdagangan Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur tentang perdagangan jasa,⁸⁸ dengan pasal-pasal yang relevan antara lain:

Pasal 1:

(1) angka 11:

“Jasa” didefinisikan sebagai setiap layanan atau unjuk kerja, berupa pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang dapat diperdagangkan.

(2) angka 11:

“Perdagangan” didefinisikan sebagai tatanan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa baik di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri.

Pasal 4:

Ayat 2:

“Peran penting perdagangan jasa dalam pembangunan ekonomi nasional dan pelaksanaan MEA 2015.

Pasal 7:

Ayat (2) huruf e:

”Salah satu kebijakan perdagangan adalah "peningkatan pengawasan Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan".

Pasal 20:

“Ketentuan terkait perdagangan jasa, termasuk kewajiban penyelenggara jasa, standar, dan sanksi.

Pasal 21:

“Pengakuan kompetensi tenaga teknis dari negara lain, yang dapat diberikan oleh Pemerintah berdasarkan perjanjian saling pengakuan secara bilateral atau regional”.

Pengertian perdagangan menurut UU ini adalah tatanan kegiatan yang berkaitan dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri maupun yang melampaui batas wilayah Negara, dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

⁸⁸Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran , Negara Nomor 45.

3. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 1 Tahun 2024 adalah,⁸⁹ ini merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah mengalami beberapa kali perubahan itu. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, ketertiban umum, dan keadilan di masyarakat. Perubahan ini juga fokus pada beberapa aspek seperti informasi dan tanda tangan elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, dan ketentuan pidana. Maksud UU ITE ini diterbitkan adalah untuk Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perekonomian, meningkatkan efektivitas pelayanan publik, membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap orang untuk mengembangkan pemikiran dan kemampuan di bidang teknologi informasi, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum.

Pasal 27:

Ayat 3:

“Dilarang menyebarkan informasi elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik, yang sering dianggap sebagai "pasal karet" karena potensi kriminalisasi berlebihan”.

Pasal 28:

Ayat (2):

“Dilarang menyebarkan informasi elektronik yang menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap seseorang atau kelompok.

⁸⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara 2024 (1), TLN Nomor 6905, hlm 21.

Pasal 30:
“Peretasan atau akses ilegal ke sistem komputer”.

Pasal 45:
“Sanksi pidana untuk pelanggaran UU ITE, termasuk pencemaran nama baik”.

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.⁹⁰ Beberapa pasal penting yang mengatur telekomunikasi di undang-undang ini adalah:

Pasal 7:
“Penyelenggaraan telekomunikasi, meliputi penyelenggaraan jaringan, jasa dan telekomunikasi khusus.”

Pasal 8:
“Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.”

Pasal 9:
“Penyelenggaraan jasa telekomunikasi.”

Pasal 10:
“Perizinan penyelenggaraan telekomunikasi.”

Pasal 3:
“Persyaratan teknis dan izin untuk perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan.”

Pasal 35:
“Perlindungan penyelenggaraan dan pengguna jasa telekomunikasi dari perbuatan yang merugikan.”

Undang-Undang Telekomunikasi bukan merupakan dasar hukum utama untuk Perum LKBN Antara. Dasar hukum utamanya adalah peraturan yang

⁹⁰.Republik Indonesia,Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Lembaran Negara 1999/Nomor 154, TLN No. 3881, Lembar Lintas Setneg,:hlm. 21

berkaitan dengan statusnya sebagai Perusahaan Umum (Perum) dan badan usaha milik negara (BUMN) yaitu;

5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2007.”

Peraturan Pemerintah (PP) ini secara khusus mengatur tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara dan menjadi dasar operasionalnya⁹¹ dan pasal-pasal penting yang mengatur operasional Perum LKBN Antara adalah;

Pasal 1:

“Definisi tentang "Perusahaan" dan "Menteri", yang penting untuk memahami seluruh peraturan.

Pasal 2 dan 3:

- (1) “Perum LKBN Antara didirikan untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan memberikan kemanfaatan umum, berupa penyediaan barang dan/atau jasa di bidang pers yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat, berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat”.
- 2) “Perum LKBN Antara sebagai kantor berita milik negara yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga mengemban misi publik. Dalam konteks ini, PP 40/2007 mempertegas peran tersebut setelah Antara berubah status menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)”.

Pasal 67:

”Wewenang Dewan Pengawas untuk memberikan pendapat dan saran kepada Menteri, termasuk mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan”.

PP Nomor 40 tahun 2007 ini, ini mengatur tentang pembentukan, organisasi, kepengurusan, modal, dan kegiatan usaha Perum LKBN Antara. PP ini merupakan dasar hukum bagi Perum LKBN Antara dalam menjalankan operasionalnya sebagai BUMN di bidang pers. PP ini menetapkan

⁹¹.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum)Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Lembaran Negara. 2007 Nomor 84, Lembar Lintas SETNEG, hlm 49, diakses pada 24 September 2025, pukul 11.00.

pembentukan Perum LKBN Antara sebagai BUMN yang memiliki tujuan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pers, khususnya dalam rangka penyediaan informasi dan berita nasional kepada masyarakat. PP mengatur tentang struktur organisasi LKBN Antara, yang meliputi Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan, menetapkan bahwa pengurusan LKBN Antara dilakukan oleh Direksi, yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Sedangkan pengaturan modal dari LKBN Antara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham. Untuk kegiatan usaha LKBN Antara, yaitu menyelenggarakan kegiatan di bidang pers, seperti penyediaan informasi dan berita nasional, pengolahan dan distribusi berita, serta kegiatan usaha lain yang mendukung kegiatan tersebut. Salah satu institusi yang menjadi aktor kunci dalam sektor ini adalah Perum LKBN Antara, sebagai kantor berita resmi milik negara. Dalam kapasitasnya, Antara sebagai penyedia informasi publik sekaligus representasi negara dalam diplomasi informasi, pembentukan opini publik, dan penguatan identitas nasional. Keberadaan Antara menjadi semakin penting di tengah gempuran berita asing, konten digital lintas batas, dan platform global yang mengaburkan batas yurisdiksi komunikasi.

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN):

Perum LKBN Antara sebagai BUMN tunduk pada undang-undang ini, yang mengatur tentang berbagai aspek terkait badan usaha milik negara. Berikutnya Peraturan Menteri BUMN, berbagai peraturan menteri yang

dikeluarkan oleh Kementerian BUMN, seperti yang mengatur pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi, juga menjadi acuan bagi operasional Antara. Dasar hukum utama praktik Perum LKBN Antara sebagai BUMN dalam perdagangan jasa komunikasi adalah seperangkat peraturan yang berkaitan dengan BUMN dan pembentukannya berdasarkan pasal-pasal penting yakni:

Pasal 2:

“Perum, tujuannya adalah menyediakan barang dan/atau jasa bagi kepentingan umum sekaligus memperoleh keuntungan, dengan memperhatikan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat”.

Pasal 10:

“BUMN terdiri dari Persero dan Perum”

Pasal 11:

“Pendirian, pengurusan, dan pembubaran BUMN diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal 15:

“Organ Perum terdiri dari Menteri, Direksi dan Dewan Pengawas”

Pasal 19:

“Pengurusan Perum dilakukan oleh Direksi”

Pasal 24:

“Pengawasan Perum dilakukan oleh Dewan Pengawas”

Pasal 33:

“Kekayaan negara yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal pada Perusahaan Umum”.

Meskipun Perum LKBN Antara adalah kantor berita nasional yang juga menyalurkan berita untuk keperluan penyiaran, dasar hukum pendirian dan operasinya bukan merupakan undang-undang khusus penyiaran, seperti UU

No. 32 Tahun 2002. Namun, karena Perum LKBN Antara bergerak di bidang penyebaran informasi dan menggunakan infrastruktur yang berkaitan dengan teknologi, diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat dijadikan sebagai dasar hukum pendukung yang mengatur aspek teknis dan operasional terkait penggunaan teknologi dalam penyebaran.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.⁹²

Undang-Undang ini mengatur hal-hal penting terkait kebebasan pers, hak dan kewajiban media, etika jurnalistik, peran masyarakat, serta sanksi hukum atas pelanggaran pers. Berikut adalah beberapa poin penting yang diatur dalam UU Nomor 40 tahun 1999:

Pasal 1:

“Hak jawab adalah hak seseorang individu atau kelompok untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan yang merugikan nama baiknya.”

Pasal 4:

(1). Ayat 1:

“Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi setiap warga negara.”

(2). Ayat 2:

“Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.”

(3). Ayat 3:

“Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.”

⁹². Ny. M.L Gandhi, S.H., *Undang-Undang Pokok Pers, Proses Pembentukan dan Penjelasmnya*, Jakarta: Rajawali, 1985.

Pasal 4 ini menyatakan bahwa Undang-Undang ini menjamin kebebasan pers sebagai hak setiap warga negara, termasuk kebebasan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Pers bebas dari tindakan penyensoran, pembredelan, atau larangan penyiaran dari pemerintah.

Pasal 3:

“Mengatur fungsi utama pers nasional sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.”

Pasal 5:

“Mengatur kewajiban pers dalam memenuhi hak jawab.”

Pasal 6:

“Peran Pers nasional antara lain:

- (1). Memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
- (2). Menegakkan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum dan hak asasi manusia.
- (3). Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang akurat dan benar.
- (4). Melakukan pengawasan, memberikan kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- (5). Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Pasal 11:

“Mengatur bahwa pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.”

Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999 ini, juga memuat aturan tentang Etika Jurnalistik, dan Undang-Undang ini mendorong kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik oleh para wartawan. Juga menyebutkan adanya peran serta masyarakat yang dijamin haknya untuk berperan serta dalam mengembangkan kebebasan pers dan menjamin hak memperoleh informasi. Undang-Undang ini mengatur tentang pendirian

perusahaan pers, kepemilikan saham, dan penambahan modal asing melalui pasar modal. Dewan Pers: Undang-Undang ini mengatur tentang pembentukan Dewan Pers yang bersifat independen dan bertugas mengembangkan kemerdekaan pers, mengatur sanksi hukum bagi pelanggaran ketentuan yang berlaku, termasuk pidana umum dan pidana khusus, perlindungan hukum untuk wartawan dalam melaksanakan profesinya. UU Pokok Pers mengatur peran pers sebagai pilar keempat demokrasi, selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers, sebagai pilar keempat demokrasi, berperan penting dalam menjamin kebebasan informasi, mendorong partisipasi masyarakat, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Fungsi kontrol sosial pers, misalnya, memungkinkan masyarakat untuk mengetahui berbagai informasi yang tidak dapat diakses oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan demikian, pers berperan sebagai kekuatan penyeimbang di antara tiga pilar kekuasaan tersebut, memastikan adanya *check and balance* dalam menjalankan pemerintahan. informasi dan berita nasional, pengolahan dan distribusi berita, serta kegiatan usaha lain yang mendukung kegiatan tersebut.

Pelaksanaan GATS di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan hukum dan kelembagaan. Pertama, secara struktural, belum ada instrumen hukum nasional yang secara spesifik menerjemahkan norma-norma GATS ke dalam sistem hukum sektoral di bidang komunikasi. Regulasi mengenai persaingan usaha, penyiaran, dan media massa masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dan

tidak seluruhnya kompatibel dengan prinsip GATS. Hal ini menyebabkan ketidaksinkronan antara kewajiban internasional dan peraturan domestik, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha jasa komunikasi, baik domestik seperti Perum LKBN Antara maupun asing.

Kedua, Perum LKBN Antara sebagai pelaksana jasa komunikasi negara belum sepenuhnya bertransformasi mengikuti dinamika global yang diatur dalam kerangka GATS. Dalam era digitalisasi, jasa komunikasi telah mengalami perluasan definisi dan spektrum layanan, mulai dari platform berita digital, penyedia konten daring, hingga agregator informasi. Antara, meskipun memiliki legitimasi historis dan perlindungan hukum sebagai entitas negara, harus bersaing dengan media asing yang memiliki modal lebih besar, jaringan lebih luas, serta dukungan teknologi yang lebih canggih. Dalam konteks ini, pelaksanaan GATS tidak hanya menuntut keterbukaan pasar, tetapi juga kesiapan institusional dalam menghadapi kompetisi global.

Ketiga, terdapat dilema antara liberalisasi dan kedaulatan. GATS mengedepankan prinsip non-diskriminasi, namun dalam sektor komunikasi, keberadaan informasi sebagai komoditas sekaligus instrumen kekuasaan membuat pendekatan sepenuhnya liberal menjadi sulit diterapkan tanpa mengorbankan kedaulatan negara. Perum LKBN Antara berada di persimpangan tersebut. Di satu sisi, ia dituntut untuk profesional dan kompetitif sebagai pelaku pasar jasa komunikasi, namun di sisi lain ia harus menjalankan fungsi ideologis sebagai corong informasi pemerintah. Ketegangan ini sering kali menghasilkan ambiguitas dalam kebijakan, baik dalam aspek bisnis maupun kebijakan redaksional.

Dari segi hukum, ketidakhadiran regulasi turunan yang secara tegas mengatur pelaksanaan GATS di sektor komunikasi menyebabkan pelaksanaan perjanjian ini cenderung bersifat interpretatif. Tidak adanya petunjuk teknis atau perangkat hukum yang menjabarkan bagaimana prinsip-prinsip GATS harus diterapkan dalam layanan komunikasi menyebabkan potensi multitafsir di kalangan birokrasi dan pelaku usaha. Dalam praktiknya, sering kali pelaksanaan GATS hanya dimaknai sebagai kewajiban formal tanpa evaluasi mendalam terhadap dampak liberalisasi jasa terhadap sektor-sektor strategis nasional.

Selain itu, pendekatan negara dalam merumuskan komitmen GATS sering kali bersifat top-down, di mana pelibatan aktor-aktor domestik, termasuk LKBN Antara, kurang dioptimalkan. Hal ini berakibat pada lemahnya posisi tawar Indonesia dalam perundingan jasa internasional karena tidak ditopang oleh masukan empiris dari pelaku utama di sektor jasa. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan terbitnya komitmen yang tidak realistis atau bahkan merugikan kepentingan nasional.

Jasa komunikasi berperan penting dalam membentuk opini publik, identitas nasional, dan relasi internasional, maka sudah semestinya Indonesia merumuskan strategi hukum yang lebih terstruktur dalam mengintegrasikan GATS dengan sistem hukum nasional. Strategi tersebut harus mencakup penyusunan regulasi sektoral yang sinkron dengan perjanjian internasional, peningkatan kapasitas lembaga pelaksana seperti Perum LKBN Antara, serta pembentukan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan GATS di sektor komunikasi. Tanpa langkah konkret semacam ini, pelaksanaan GATS di Indonesia akan terus bersifat parsial, tidak

optimal, dan berisiko menggerus fungsi strategis entitas negara dalam mengelola jasa komunikasi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), praktik di definisikan sebagai pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan dalam suatu profesi, atau perbuatan menerapkan teori, keyakinan dan sebagainya. Praktik perdagangan jasa di bidang komunikasi melalui Perum LKBN Antara dalam kerangka GATS tidak dapat dipisahkan dari konteks hukum nasional, dinamika globalisasi informasi, serta peran negara dalam menjaga kedaulatan data dan informasi. Kajian ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan hukum yang adaptif dan kontekstual, di mana liberalisasi jasa tidak boleh dibaca secara sempit sebagai keterbukaan mutlak, melainkan harus sejalan dengan perlindungan terhadap kepentingan nasional yang lebih luas. Sebagai mahasiswa hukum, pemahaman terhadap dinamika ini tidak hanya mencerminkan penguasaan teori hukum perdagangan internasional, tetapi juga kepekaan terhadap kepentingan strategis bangsa dalam percaturan global. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hingga saat ini belum terdapat regulasi turunan secara spesifik yang mengimplementasikan komitmen Indonesia terhadap GATS di sektor jasa komunikasi secara menyeluruh. Peraturan yang ada masih bersifat sektoral. Seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) LKBN Antara.

Pendapat pejabat Direktorat Jenderal Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan yang disampaikan dalam sebuah laporan yang ditulis oleh H.S. Dillon,

bahwa sektor jasa komunikasi memang termasuk kategori “sensitif” dalam negosiasi, sehingga perlu dilakukan secara hati-hati dan terbatas. Pejabat tersebut menegaskan bahwa;

“Sektor komunikasi, termasuk media dan berita, masih dibatasi dalam *market access* karena menyangkut aspek ideologis dan kedaulatan Negara sehingga Perum LKBN Antara tetap difungsikan sebagai lembaga strategis yang tidak terbuka terhadap investasi asing.”

Dari sisi Perum LKBN Antara sendiri, wawancara dengan pejabat struktural di bagian hukum dan hubungan luar negeri Yandri SH, mengungkapkan bahwa:

“Institusi ini menyadari adanya tuntutan untuk lebih kompetitif dalam menghadapi dinamika global, namun tetap berada dalam koridor kebijakan nasional yang memprioritaskan fungsi pelayanan publik”.

Pernyataan narasumber tersebut menyebutkan:

“Kami berinteraksi dengan kantor berita asing seperti *Reuters*, *Xinhua*, dan *AFP* dalam bentuk kerja sama pertukaran berita, tapi tidak dalam konteks investasi atau pengelolaan bersama. LKBN Antara masih berada dalam garis pertahanan informasi nasional.”

Hasil wawancara ini mempertegas bahwa kerja sama yang dijalin bersifat terbatas dan tidak melibatkan aspek pengambilalihan saham, manajemen, atau modal asing dalam struktur Perum LKBN Antara. Artinya, bentuk pelaksanaan GATS di sektor jasa komunikasi di Indonesia tidak dilakukan melalui liberalisasi penuh, melainkan melalui skema kerja sama terbatas yang tetap menjaga kedaulatan negara dalam hal penyiaran berita. Selain itu, kerja sama operasional seperti dengan Bloomberg, hanya mengelola layanan jasa komunikasi termasuk jasa layanan penjualan informasi dengan peralatan dan perlengkapan semuanya sudah dilengkapi

oleh Bloomberg, termasuk sewa gedung, tidak menggaji karyawan tetap maupun yang dikontrak oleh Bloomberg, sedangkan Perum LKBN Antara hanya menyediakan tenaga kerja (Karyawan Organik) dan Tenaga PKWT atau tenaga kontrak yang gaji mereka sepenuhnya dibayar oleh Perum LKBN Antara sesuai golongan, jabatan fungsional dan struktural, tanpa insentif dari Bloomberg.

Sementara itu, sejumlah kalangan akademisi hukum internasional, menyampaikan bahwa:

“Indonesia secara prinsip memang memiliki ruang untuk membatasi liberalisasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal XIV GATS, terutama jika berkaitan dengan kepentingan publik dan keamanan nasional. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pembatasan tersebut seharusnya tetap rasional dan proporsional agar tidak bertentangan dengan semangat transparansi dan non-diskriminasi yang menjadi asas utama GATS”.⁹³

Dalam penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa;

“Negara boleh membatasi sektor-sektor tertentu dari liberalisasi, tapi harus punya justifikasi yang kuat, dan perlu ada mekanisme evaluasi berkala agar tidak stagnan atau terlalu tertutup”.

Temuan lapangan juga mengungkapkan adanya keterbatasan internal dalam Perum LKBN Antara terkait penguasaan teknologi informasi dan keterampilan digital yang dibutuhkan untuk bersaing dengan media internasional. Beberapa narasumber internal menyebutkan bahwa digitalisasi layanan berita masih dalam tahap pengembangan dan belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal monetisasi konten dan distribusi multichannel berbasis algoritma digital. Monetisasi konten adalah proses mengubah konten digital yang dibuat (seperti video, artikel, *podcast*)

⁹³WTO Analytical Index, WTO Org .English Publication, tersedia di: https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gats_art2_oth.pdf diakses pada 20 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB.

menjadi sumber penghasilan. Ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai strategi seperti periklanan, langganan premium, pemasaran afiliasi, sponsor, atau penjualan produk digital. Tujuannya adalah mengubah karya kreatif menjadi aliran pendapatan yang berkelanjutan

Dari sisi regulasi, hasil analisis menunjukkan tidak adanya perangkat hukum yang secara eksplisit menyebutkan pengaturan GATS menjadi dasar operasional kerja sama Perum LKBN Antara dengan *Bloomberg*. Akan tetapi regulasi lebih berfokus pada fungsi kelembagaan dan tanggung jawab Perum LKBN Antara sebagai penyalur informasi pemerintah, tanpa menyinggung aspek perdagangan jasa atau kompetisi di pasar internasional. Hal ini memperkuat kesimpulan awal bahwa pelaksanaan GATS di sektor ini belum diterjemahkan secara konkret dalam hukum nasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian dan wawancara *mengonfirmasi bahwa Pengaturan Perdagangan Jasa Komunikasi Dalam Kerangka General Agreement On Trade Inservices (GATS) Di Indonesia (Studi Terhadap Praktik Perum LKBN Antara)*, masih berada dalam ruang kendali Negara yang sangat ketat. Meskipun terdapat interaksi dan kerja sama internasional, tidak ditemukan bukti adanya liberalisasi dalam arti keterbukaan akses pasar atau perlakuan nasional terhadap penyedia jasa asing di sektor berita. Pelaksanaan GATS di sektor ini lebih bersifat simbolis dan terbatas, disesuaikan dengan kepentingan nasional dan sensitivitas sektor komunikasi.

Hasil ini mengindikasikan bahwa perlu adanya harmonisasi antara norma internasional dan kebijakan nasional agar tidak terjadi kontradiksi antara kewajiban

internasional dan kebutuhan strategis negara. Perum LKBN Antara sebagai institusi yang berada dalam arus kebijakan global, harus mampu menjadi entitas yang tidak hanya tunduk pada ketentuan nasional tetapi juga responsif terhadap perkembangan hukum perdagangan internasional. Perum LKBN Antara sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyebaran informasi dan komunikasi publik berdasarkan PP No.40 tahun 2007;

Pasal 3:

(1). Ayat 1;

“Pemerintah memberikan penugasan khusus kepada Perusahaan untuk melakukan peliputan serta penyebarluasan informasi yang cepat, akurat, dan penting ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tingkat internasional.”

Peraturan ini menetapkan dasar hukum bagi pendirian dan operasional Perum LKBN Antara sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyebaran informasi dan komunikasi publik.

Pasal 6:

"Maksud dan tujuan Perusahaan adalah:

- a) Menyelenggarakan usaha pemberitaan independen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b) Menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas, berpedoman pada prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*).

Pengaturan perdagangan Jasa dalam kerangka GATS dalam sektor komunikasi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi dan teknis, tetapi juga menyangkut regulasi, kedaulatan negara, dan tata kelola informasi. Meskipun GATS memberikan fleksibilitas bagi negara anggota untuk mempertahankan kebijakan tertentu demi kepentingan publik, dalam praktiknya, negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan besar dalam merumuskan kebijakan yang dapat mengakomodasi

tuntutan internasional sekaligus menjaga stabilitas nasional.⁹⁴ Salah satu tantangan utama adalah;

- a. Keterbatasan kapasitas regulasi nasional yang belum sepenuhnya mampu mengatur arus masuk penyedia jasa asing di bidang komunikasi. Beberapa celah dalam peraturan perundang-undangan masih membuka ruang ketidakseimbangan antara pelaku domestik dan asing, terutama dalam hal akses pasar, kontrol konten, serta hak kepemilikan media.⁹⁵
- b. Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat seringkali melampaui kecepatan pembaruan regulasi nasional, sehingga pemerintah mengalami kesulitan dalam mengendalikan implikasi dari liberalisasi jasa komunikasi secara *real time*, seperti diatur dalam Pasal 40B Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Pemerintah melakukan perlindungan terhadap penggunaan sistem elektronik dan transaksi elektronik demi kepentingan umum dengan menjamin ketersediaan akses terhadap informasi yang akurat, layak, benar, dan bertanggung jawab."

Di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa perdagangan jasa komunikasi di era globalisasi tanpa pengawasan yang memadai dapat menimbulkan dominasi informasi oleh aktor asing, yang berpotensi mempengaruhi opini publik dan stabilitas politik dalam negeri. Penting bagi Indonesia untuk menempatkan sektor komunikasi sebagai sektor strategis yang memerlukan

⁹⁴ Bernard Hoekman, "The General Agreement on Trade in Services: An Introduction", (Washington, D.C.: World Bank, 1995), hlm. 12–13.

⁹⁵ Huala Adolf, "Hukum Perdagangan Internasional", (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 217–220.

pendekatan khusus dalam kerangka GATS. Negara perlu merumuskan strategi yang tepat agar perdagangan jasa sektor komunikasi dapat membawa manfaat ekonomi, namun tidak mengorbankan nilai-nilai nasional, budaya lokal, dan kontrol terhadap arus informasi strategis.⁹⁶ Peran lembaga negara yang berada di garda depan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi, seperti Perum LKBN Antara telah menjadikan informasi sebagai salah satu komoditas strategis. Dalam konteks perdagangan internasional, sektor komunikasi yang mencakup layanan penyiaran, berita, dan distribusi informasi digital selain bernilai secara ekonomi, tetapi juga sensitif secara politik dan kultural. GATS, sebagai bagian dari kerangka hukum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), menempatkan sektor komunikasi dalam daftar sektor jasa yang harus mengalami liberalisasi secara bertahap dan transparan. Ini berarti, negara anggota, termasuk Indonesia, diharuskan membuka sebagian pasarnya kepada pelaku asing, termasuk dalam layanan informasi dan media.⁹⁷ Dibalik semangat liberalisasi tersebut, muncul kekhawatiran ancaman terhadap kedaulatan informasi, dan negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi dilema: di satu sisi, mereka ingin menarik investasi asing dan meningkatkan daya saing sektor komunikasi tetapi mereka juga memiliki kepentingan untuk menjaga kemandirian media dan kontrol terhadap penyebaran informasi publik.

⁹⁶Togar M. Simatupang, “*Liberalisasi Informasi dan Tantangan terhadap Kedaulatan Negara*,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 18, No. 3 (2015): 189–203.

⁹⁷Bernard Hoekman dan Michel Kostecki, *The Political Economy of the World Trading System: The WTO and Beyond* (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 248–251

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya dan hasil analisis hukum, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaturan Perdagangan Jasa Komunikasi Dalam Kerangka Dalam Kerangka *General Agreement On Trade In Services (GATS)* di Indonesia (Studi Terhadap Praktik Perum LKBN Antara), masih berada dalam ruang kendali negara yang sangat ketat. Meskipun terdapat interaksi dan kerja sama internasional, tidak ditemukan bukti adanya liberalisasi dalam arti keterbukaan akses pasar atau perlakuan nasional terhadap penyedia jasa asing di sektor berita. Pelaksanaan GATS di sektor ini lebih bersifat simbolis dan terbatas, disesuaikan dengan kepentingan nasional dan sensitivitas sektor layanan jasa komunikasi.
2. Dari segi hukum, ketidakhadiran regulasi turunan yang secara tegas mengatur pelaksanaan GATS di sektor layanan jasa komunikasi menyebabkan pelaksanaan perjanjian ini cenderung bersifat interpretatif. Belum ada petunjuk teknis atau perangkat hukum yang menjabarkan bagaimana prinsip-prinsip GATS harus diterapkan dalam layanan jasa komunikasi menyebabkan potensi multitafsir di kalangan birokrasi dan pelaku usaha. Pendekatan negara dalam merumuskan komitmen GATS sering kali bersifat top-down, di mana pelibatan aktor-aktor domestik, termasuk LKBN Antara, kurang dioptimalkan, berakibat pada lemahnya posisi tawar Indonesia dalam perundingan jasa internasional karena

tidak ditopang oleh masukan empiris dari pelaku utama di sektor jasa. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan terbitnya komitmen yang tidak realistis atau bahkan merugikan kepentingan nasional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh serta hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diajukan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, yaitu:

1. Perkembangan perdagangan jasa yang sangat cepat membutuhkan aturan yang dapat menjamin lancarnya pertumbuhan sektor jasa komunikasi itu sendiri sehingga dapat berperan dalam menopang perekonomian. Pengembangan kajian akademik untuk menganalisis pelaksanaan prinsip-prinsip GATS dalam sektor komunikasi di Indonesia dan tetap mempertimbangkan aspek hukum internasional, hukum nasional, serta peran lembaga-lembaga negara yang berada di garda depan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi.
2. Perum LKBN Antara hati-hati dalam memberikan layanan jasa komunikasi secara penuh kepada partisipasi asing karena faktor strategis yang melekat pada arus informasi. Tetap menjaga harmonisasi antara norma internasional dan kebijakan nasional agar tidak terjadi kontradiksi antara kewajiban internasional dan kebutuhan strategis negara. Perum LKBN Antara sebagai institusi yang berada dalam arus kebijakan global, harus mampu menjadi entitas yang tidak hanya tunduk pada ketentuan nasional tetapi juga responsif terhadap perkembangan hukum perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Aaditya Mattoo dan Pierre Sauvé, "Regionalism in Services Trade," *Journal of Economic Integration*, Vol. 28, No. 3 (2013): 364–386

Abdulkadir Muhammad, 2004, "Hukum dan Penelitian Hukum", Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 134.

Agus.P.Saptono, Perdagangan Jasa: Mode of Supply dalam perdagangan sektor jasa dalam bulletin WTO, Departemen Luar Negeri, www.Deplu.go.id, 21 April 2004, hlm 1.

Alo Liliweri, "Komunikasi Antarbudaya". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm.110–111.

Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q. Anees. *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*". Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007, hlm. 93.

Ateng Syarifuddin dan H. Murtir Jeddawi, "Hukum Administrasi Negara", Total Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 139.

Bambang Harsono, *Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Perdagangan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 72-75.

Bambang Sunggono, 2005, "Metode Penelitian Hukum", Alumni, Bandung, hlm. 14. Bernard Hoekman, "The General Agreement on Trade in Services: An Introduction", (Washington, D.C.: World Bank, 1995), hlm. 12–13.

————— Michel Kostecki, *The Political Economy of the World Trading System: The WTO and Beyond*, (Oxford: Oxford University Press, 2009), hlm. 248–251

Cees J. Hamelink, "The Ethics of Cyberspace", (London: Sage Publications, 2000), hlm. 112.

David Lyon, "Surveillance Society: Monitoring Everyday Life", (Buckingham: Open University Press, 2001), hlm. 67.

Deddy Mulyana, "Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar". Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005, hlm. 47.

Dwi Nugroho, *Digitalisasi dan Perdagangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, hlm. 130-133.

Djoni Satriana, “*Pengaturan Perdagangan Jasa Dalam Hukum*”, 102 hlm terbit 17 Juni 2016 dalam volume 3 No. 1 Juli 2016.

Dedi Santoso, *Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 2015, hlm. 160-165.

_____. “*Kebijakan Perdagangan Internasional di Indonesia*”. Jakarta: PT Gramedia, 2023, hlm 30-25.

Eko Subroto (2010). *Perdagangan Jasa Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 30-35.

Fadli Agus Tiansyah, dkk, “*Memahami Metodologi Penelitian*”, Yayasan Cendikia Mulia, 2023, hlm.49.

Muh. Aidil Fitrah, (2020), “*Pengaturan Perdagangan Internasional dalam Bidang Jasa*” Presence Natural Person *melalui Mekanisme GATS*, thesis, Universitas Hasanuddin.

Hadari Nawawi dan Soejono, 2003, “*Metode Penelitian Hukum*”, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 23.

Hans Kelsen, “Teori Umum tentang hukum dan Negara” terjemahan dari buku Hans Kelsen “*General Theory of Law and State*” (New York: Russel and Russel, 1971)., penerbit Nusa Media, Bandung., hlm 464-546

Hafied Cangara, “*Pengantar Ilmu Komunikasi*”. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm.56–58.

H.S. Kertadjoemena, 1996, “*GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*”, UI Press, hlm.3.

Herman T. Salamon, “Informational Sovereignty in the Age of Digital Media,” *International Journal of Communication*, Vol. 8 (2014): hlm. 1432.

Huala Adolf, “*Hukum Perdagangan Internasional*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 217–220.

Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana, Yogyakarta, Media, hlm.289.

Rakhmat Jalaluddin, "*Psikologi Komunikasi*". Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 70.

Jack L. Goldsmith & Tim Wu, *Who Controls the Internet? Illusions of a Borderless World*, (Oxford: Oxford University Press, 2006), hlm. 53.

Jeremy Bentham, "*An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*", terjemahan dengan judul "*Pengantar Prinsip-prinsip Moral dan Legislasi*", penerbit Universitas Indonesia tahun 2005.

J.L. Brierly, "*The Law of nations*", fifth edition, Oxford At The Clarendon Press,1955, hal 1

Jonaedi Efendi, 2016, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Pranamedia Grup, Depok, hlm. 173.

Marimin (2012). "*Ekonomi Makro dan Perdagangan Internasional*". Surabaya: Airlangga University Press, hlm. 150-153.

Manuel Castells, "*The Rise of the Network Society*", (Oxford: Blackwell Publishing, 2010), hlm. 69–71

M. Kusumaatmadja, 1976, "*Pengantar Hukum Internasional*" diterbitkan pertama kali pada tahun 1976 oleh Binacipta, Bandung, hlm 84-103

M.Solly Lubis, "*Filsafat Ilmu dan Penelitian*", Mandar Maju, Bandung ,1994, hlm.80

Markus Krajewski, "*Public Services and Trade Liberalization: Mapping the Legal Framework*," *Journal of International Economic Law*, Vol. 6, No. 2 (2003): 343–344

M. Solly Lubis, *“Perdagangan Jasa dalam WTO”* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 77.

Monroe E. Price, *Media and Sovereignty: The Global Information Revolution and Its Challenge to State Power*, (Cambridge, MA: MIT Press, 2002), hlm. 3–5.

Morissan. *“Manajemen Komunikasi”*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 82.

Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, 2020, hlm.42.

NY. M.L. Gandhi, S.H, *Undang-Undang Pokok Pers, Proses Pembentukan dan Penjelasan*, Jakarta : Rajawali, 1985.

Peter Mahmud Marzuki. 2009. *“Penelitian Hukum”*. Kencana Prenada Media Group.Jakarta. hlm 35.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *“Penelitian Hukum”* , Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 60

Sri Rahayu, *“Komunikasi dan Perdagangan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017, hlm. 120-125.

Richard A. Falk, “State Sovereignty in the Era of Globalization: From Westphalia to Global Governance,” *Indiana Journal of Global Legal Studies*, Vol. 7, No. 1 (1999): hlm. 115.

Rony Hanitidjo Sumitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm.31

Rudolf Adi Nugroho, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), hlm. 123.

Salim H.S, *“Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum”*, Rajawali Pers, Jakarta,2010, hal 54.

S.Gautama, “*Pengantar Hukum perdata Internasional*”, Bandung, Binacipta, 1987, halaman 21.

M.Sjahrir,2011. “*Perdagangan Internasional: Teori dan Kebijakan*”. Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 45-47

Sherry Stephenson, et.al, “*Services Trade Liberalisation and Facilitation*”, dalam *Safari ArRizqi*. Penyebab Lambatnya Penetapan Mutual Recognition Arrangement Jasa ASEAN (1995-2005). Tesis. Fisip UI. 2010. hlm 5

S.F Marbun dan Moh. Mahfud MD, “*Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*”, cetakan kelima, Liberty, yogyakarta, 2009, hlm. 60.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 10.

— Sri Mamudji,2011, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 12.

Sugiyono, 2017, *Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm 193

Suratman Phillips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.51.

Sutrisno Hadi, 1980, *Metodologi Rresearch 1*, Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 3.

Tulus Tambunan (2013), *Ekonomi Pembangunan: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: LP3ES, hlm. 112-115.

Togar M. Simatupang, “Liberalisasi Informasi dan Tantangan terhadap Kedaulatan Negara,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 18, No. 3 (2015): 189–203.

Umi Halwati, “*Realitas Hubungan Antar Umat Beragama Analisis Framing terhadap Kompas, Republika dan Media Indonesia*, (Bandung : UIN Gunung Djati Bandung, 2019),8.

Yayan Hikmat, “Kedaulatan Informasi dan Tantangan Media Negara,” *Jurnal Global & Strategis*, Vol. 11, No. 2 (2017): hlm. 129.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 7.

Manuel Castells, *The Rise of the Network Society*, (Oxford: Blackwell Publishing, 2010), hlm. 69–71

Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral (Deplu), 2003, “Sekilas WTO”, Edisi Kedua, hlm.18.

Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan, LN Nomor 45

Republik Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024, Perubahan Republik Indonesia, Undang-undang (UU) nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, LN, 1999/No.154, TLN No.3881, LL, Setneg 21 hlm.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang “*Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization*”, LN 1994 (57) : 22 hlm

Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, LN Tahun 2007 Nomor 84, Jakarta 18 Juli 2007.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Umum Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, LN. 2007 No. 84, LL SETNEG : 49 hlm.

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Undang-Undang Pokok Pers, LN 1999 Nomor 166.

Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024, Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Lembaran Negara (LN) 2024 (1), TLN (6905): 21 hlm.;

A. WEB.

Korporat Antaranews.com, "Sejarah Perum LKBN Antara",
<https://korporat.antaranews.com/> diunggah pada September 2025, pukul 10.00 WIB.

PPID Antaranews.com, "Report KPI Perum LKBN Antara 2023",
<https://ppid.antaranews.com/assets/upload/file/regulasi/AFP-Report-KPI-Perum-LKBN-Antara-2023.pdf>, diunggah pada September 2025, pukul 11.00 WIB.

Korporat Antaranews.com, "Sejarah Perum LKBN Antara",
<https://korporat.antaranews.com/> diunggah pada September 2025, pukul 10.00 WIB.

PPID Antaranews.com, "Report KPI Perum LKBN Antara 2023",
<https://ppid.antaranews.com/assets/upload/file/regulasi/AFP-Report-KPI-Perum-LKBN-Antara-2023.pdf>, diunggah pada September 2025, pukul 11.00 WIB.

Korporat Antaranews.com, "Jaringan Distribusi Berita",
<https://korporat.antaranews.com/tentang/jaringan-distribusi-berita>,
diunggah pada 30 Oktober 2025, pukul 20.15 WIB.

Korporat Antaranews.com, "Jaringan Distribusi Berita",
<https://korporat.antaranews.com/tentang/jaringan-distribusi-berita>
diunggah pada 21 Oktober 2025, pukul 13.15 WIB.

Columbia Law School, Arthur W Diamond Law Library, "*Introduction tu GATT and WTO*",

<https://guides.law.columbia.edu/c.php?g=1221777&p=8966854#:~:text=The%20Uruguay%20Round%20concluded%20in,operations%20on%20January%2001%2C%201995>, diunggah pada tanggal 23 Juli 2025, pukul 13.00.

Tbrights, "Apa itu most favoured nation,
[https://tbrights.com/apa-itu-most-favoured-nation-mfn/#:~:text=Di%20dalam%20Article%20tersebut%20disebutkan%20bahwa%20prinsip,WTO%20\(%20Organisasi%20Perdagangan%20Dunia%20\)%20](https://tbrights.com/apa-itu-most-favoured-nation-mfn/#:~:text=Di%20dalam%20Article%20tersebut%20disebutkan%20bahwa%20prinsip,WTO%20(%20Organisasi%20Perdagangan%20Dunia%20)%20)
Diunggah pada tanggal 30 September 2005, pukul 14.00.

WTO Analytical Index, "WTO org.English Publication",
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gats_art2_oth.pdf
diunggah pada 20 Oktober 2025, pukul 10.00 WIB.

WTO Trade in Services and Investment Division, Int/Subserv324, "The General Agreement On Trade In Services An Introduction",

https://www.wto.org/english/tratop_e/serv_e/gsintr_e.pdf, dikunjungi pada 13 September 2025 jam 22.00.

Cornelya Lyman, *"Apa itu WTO? Latar Belakang dan Sejarah Dibaliknya"*, <https://pintu.co.id/blog/wto->, dikunjungi pada tanggal 13 Juli 2025 jam 15.30.

WTO Analytical Index,
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gats_art2_oth.pdf,
diunggah pada 25 Juli 2025, pukul 10.00.



Turnitin Fakultas Hukum

PENGATURAN PERDAGANGAN JASA KOMUNIKASI DALAM KERANGKA GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (...)

 PENGATURAN PERDAGANGAN JASA KOMUNIKASI DALAM KERANGKA GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES (GATS) DI INDONESIA...

Document Details

Submission ID

tm:oid::3618:127318188

Submission Date

Feb 2, 2026, 6:10 AM GMT+7

Download Date

Feb 2, 2026, 6:20 AM GMT+7

File Name

tesis 31 Januari 2026 finish.docx


File Size

377.8 KB

113 Pages

20,123 Words

136,305 Characters



8% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Cited Text

Exclusions

- ▶ 2 Excluded Sources

Top Sources

- 5% Internet sources
- 4% Publications
- 6% Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.